

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 15/PRT/M/2012**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RTR KSN oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RTR KSN yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. ketentuan umum muatan RTR KSN;
 - b. ketentuan teknis muatan RTR KSN; dan
 - c. prosedur penyusunan RTR KSN.

BAB II

KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

- (1) Ketentuan umum muatan RTR KSN merupakan arahan umum yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RTR KSN.
- (2) Ketentuan umum muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kedudukan RTR KSN dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. fungsi dan manfaat RTR KSN;
 - c. isu strategis nasional;
 - d. tipologi KSN; dan
 - e. ketentuan umum penentuan muatan RTR KSN.

Pasal 4

Ketentuan mengenai ketentuan umum muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 5

- (1) Ketentuan teknis muatan RTR KSN merupakan arahan teknis yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RTR KSN.

- (2) Ketentuan teknis muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- delineasi KSN;
 - fokus penanganan KSN;
 - skala peta KSN;
 - muatan RTR KSN;
 - hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
 - format penyajian; dan
 - masa berlaku RTR.

Pasal 6

Ketentuan mengenai ketentuan teknis muatan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 7

- Pelaksanaan perencanaan tata ruang KSN terdiri atas serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RTR.
- Prosedur penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - proses penyusunan;
 - pelibatan pemangku kepentingan; dan
 - pembahasan.
- Proses penyusunan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - persiapan penyusunan;
 - pengumpulan data dan informasi;
 - pengolahan dan analisis data;
 - perumusan konsepsi RTR; dan
 - penyusunan rancangan peraturan Presiden.
- Pelibatan pemangku kepentingan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penetapan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai prosedur penyusunan RTR KSN secara lebih rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan RTR KSN yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 15/PRT/M/2012
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2012

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Ruang Lingkup	1
1.4. Istilah dan Definisi.....	1
1.5. Acuan Normatif.....	4
1.6. Kedudukan Pedoman	5
1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman.....	6
1.8. Pengguna Pedoman	7
BAB II KETENTUAN UMUM MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	
2.1 Kedudukan RTR KSN.....	8
2.2 Fungsi dan Manfaat RTR KSN.....	8
2.3 Isu Strategis Nasional	9
2.4 Tipologi KSN.....	12
2.5 Ketentuan Umum Penentuan Muatan RTR KSN	16
BAB III KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	
3.1. Delineasi	24
3.2. Fokus Penanganan	26
3.3. Skala Peta	29
3.4. Muatan RTR	30
3.4.1 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, serta Konsep Pengembangan	30
3.4.2 Arahan Pemanfaatan Ruang	54
3.4.3 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	60
3.4.4 Pengelolaan	63
3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat	63
3.6. Format Penyajian.....	63
3.7. Masa Berlaku	63

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

4.1. Proses Penyusunan	67
4.1.1. Persiapan Penyusunan.....	67
4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi	68
4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data.....	68
4.1.4. Perumusan Konsepsi RTR	70
4.1.5. Penyusunan Naskah Raperpres	70
4.2. Pelibatan Pemangku Kepentingan	78
4.3. Pembahasan	78

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tipologi KSN Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Nasional.....	13
Tabel 2.2	Ketentuan Umum Penentuan Muatan RTR KSN berdasarkan Tipologi KSN.....	19
Tabel 3.1	Penentuan Delineasi KSN.....	23
Tabel 3.2	Fokus Penanganan KSN.....	25
Tabel 3.3	Skala Peta RTR KSN berdasarkan Tipologi KSN.....	29
Tabel 3.4	Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan KSN berdasarkan Tipologi KSN	55
Tabel 3.5	Penetapan Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Tipologi KSN	61
Tabel 4.1	Jangka Waktu Penyusunan RTR KSN	67
Tabel 4.2	Muatan Data KSN berdasarkan Tipologi KSN	72
Tabel 4.3	Keterlibatan Sektor berdasarkan Tipologi KSN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang.....	6
Gambar 2.1	Kedudukan RTR KSN dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	8
Gambar 2.2	Penentuan Muatan RTR KSN	18
Gambar 4.1	Prosedur Penyusunan RTR KSN	65
Gambar 4.2	Tata Cara Proses Penyusunan RTR KSN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional (KSN), penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam rangka perwujudan pengembangan KSN secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP 26/2008), perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSN secara baik dan benar serta implementasi RTR KSN yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan acuan dalam penyusunan RTR KSN dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan adanya pedoman penyusunan RTR KSN, diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan peraturan pelaksanaan dalam rangka implementasi UU 26/2007.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RTR KSN oleh Pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan mewujudkan RTR KSN yang sesuai dengan ketentuan UU 26/2007 dan peraturan pelaksanaannya.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan umum muatan RTR KSN, ketentuan teknis muatan RTR KSN, dan prosedur penyusunan RTR KSN.

1.4. Istilah dan Definisi

- a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat RTR KSN adalah rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, arahan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengelolaan kawasan.
- b. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

- c. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- d. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- e. Kawasan Perbatasan Negara adalah wilayah kabupaten/kota dan kecamatan yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas, meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau terluar.
- f. Kawasan Metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- g. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disebut KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan/atau memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
- h. Warisan Budaya/Adat Tertentu adalah kekayaan budaya (*cultural capital*) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian masyarakat dan bangsa.
- i. Kawasan Teknologi Tinggi adalah kawasan yang menggunakan teknologi untuk kegiatan pengamatan, perekaman, pengolahan, serta pelaporan data dan informasi terkait dengan keadaan bumi dan angkasa, pengembangan fasilitas uji terbang roket, serta pengembangan teknologi dirgantara dan kebijakan kedirgantaraan nasional.
- j. Kawasan Sumber Daya Alam adalah kawasan yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah).
- k. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- l. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
- m. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- n. Kawasan Kritis Lingkungan adalah kawasan yang berpotensi mengalami masalah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan nasional dan global sebagai akibat (a) dampak kegiatan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, (b) dampak proses kegiatan geologi dan perubahan ekosistem serta terjadinya bencana alam secara alami, dan (c) dampak kegiatan manusia dan perubahan alam yang sangat rentan dan mempunyai risiko tinggi.
- o. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

- p. Kawasan Inti adalah kawasan di mana kegiatan utama KSN berada, baik yang batasnya telah maupun belum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- q. Kawasan Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti KSN, yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti baik secara langsung maupun tidak langsung.
- r. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- s. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- t. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
- u. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
- v. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- w. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
- x. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- y. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- z. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
- aa. Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
- bb. Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
- cc. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
- dd. Jalan Kolektor Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- ee. Tatanan Kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
- ff. Tatanan Kebandarudaraan adalah suatu sistem kebandarudaraan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intra dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

- gg. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
- hh. Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
- ii. Jalan Arteri Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
- jj. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
- kk. Jalan Kolektor Sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- ll. Arahan Peraturan Zonasi adalah arahan yang merupakan ketentuan zonasi sektoral yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi pada RTRW provinsi beserta rencana rincinya, ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota beserta rencana rincinya, termasuk peraturan zonasi pada rencana detail tata ruang.
- mm. Arahan Perizinan adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- nn. Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan insentif dan disinsentif dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.
- oo. Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan yang berfungsi sebagai dasar dalam menyusun ketentuan sanksi dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

1.5. Acuan Normatif

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan antara lain:

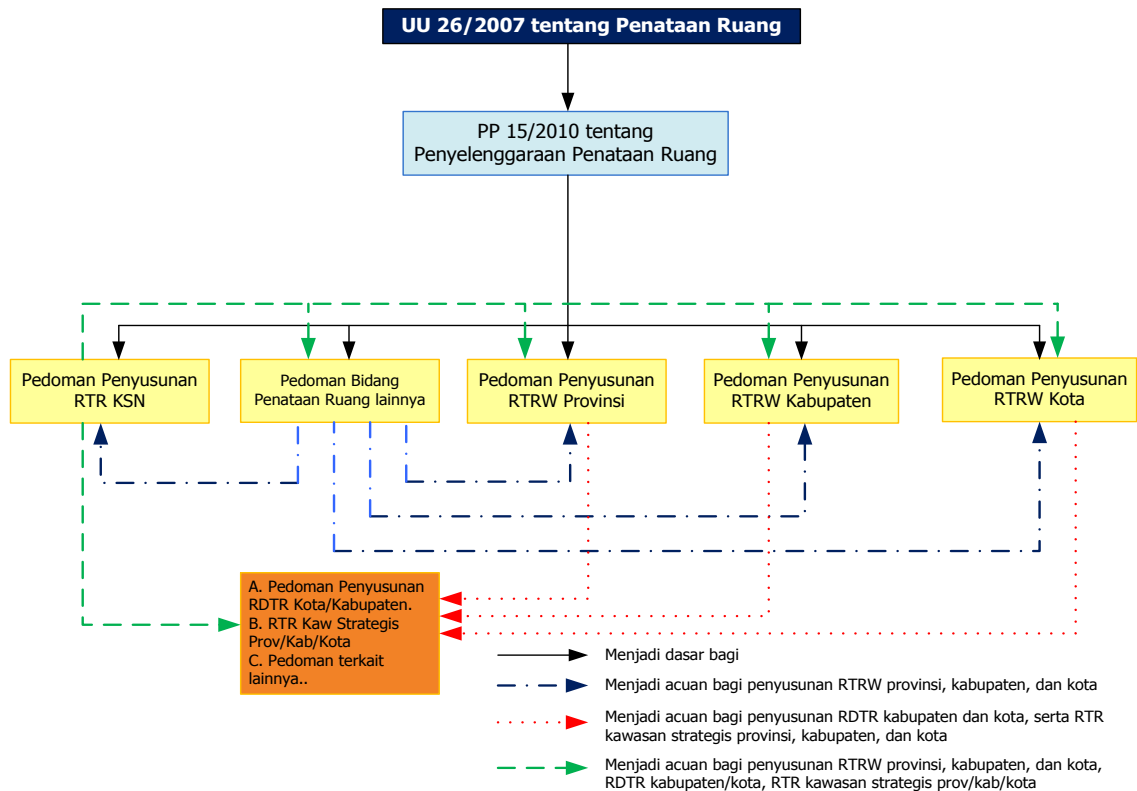
- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- m. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- y. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
- z. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan
- aa. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.

1.6. Kedudukan Pedoman

Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehingga masing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifat komplementer. Secara diagramatis, keterkaitan pedoman ini dengan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang lainnya ditunjukkan pada Gambar 1.1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Kedudukan Pedoman terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Penataan Ruang



1.7. Fungsi dan Manfaat Pedoman

a. Fungsi

Fungsi pedoman penyusunan RTR KSN yaitu sebagai:

- 1) acuan yang secara umum memberikan pengertian dan wawasan aspek ketataruangan, serta koridor dalam penyusunan RTR KSN; dan
- 2) acuan yang secara khusus memberikan prinsip-prinsip, konsep pendekatan, arahan muatan teknis, arahan proses dan prosedur, serta dasar hukum yang melandasi penyusunan RTR KSN.

b. Manfaat

Manfaat pedoman penyusunan RTR KSN yaitu untuk:

- 1) memberikan panduan untuk mencapai standardisasi kualitas RTR KSN;
- 2) memberikan kemudahan dalam menginterpretasikan persoalan dan keanekaragaman setiap KSN; dan
- 3) membantu percepatan penyusunan RTR KSN.

1.8. Pengguna Pedoman

Pengguna pedoman ini adalah seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan penetapan RTR KSN, khususnya instansi pemerintah yang berwenang menyusun RTR KSN, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka pemahaman pokok-pokok pengaturan RTR KSN.

BAB II

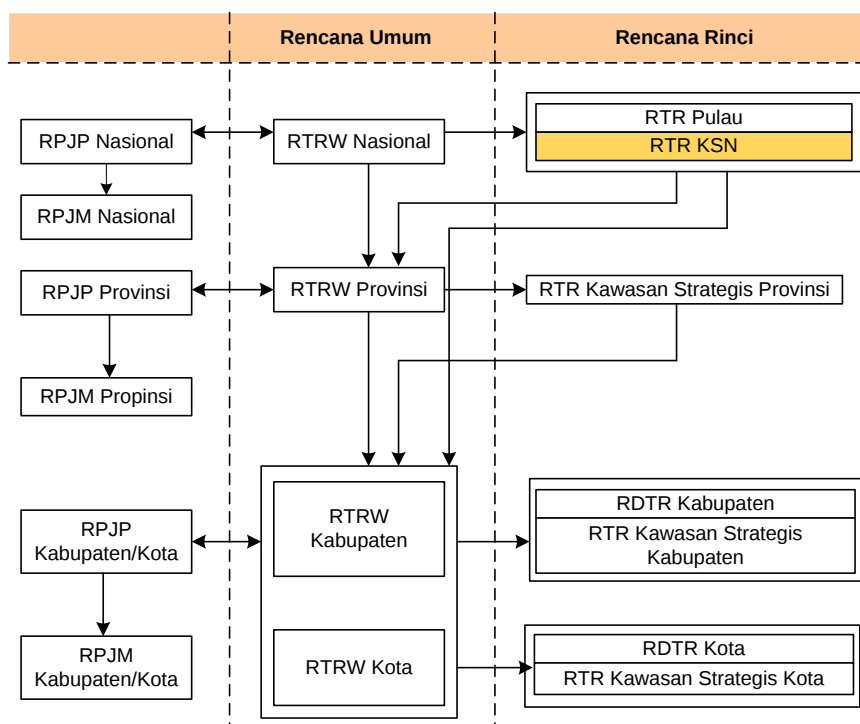
KETENTUAN UMUM MUATAN

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

2.1. Kedudukan RTR KSN

Dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional, kedudukan RTR KSN dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kedudukan RTR KSN dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang
dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



RTR KSN merupakan penjabaran RTRWN yang disusun sesuai dengan tujuan penetapan masing-masing KSN. Muatan RTR KSN ditentukan oleh nilai strategis yang menjadi kepentingan nasional dan berisi aturan terkait dengan hal-hal spesifik di luar kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kepentingan nasional pada KSN merupakan dasar pertimbangan utama dalam penyusunan dan penetapan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota. RTR KSN juga menjadi acuan teknis bagi instansi sektoral dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2.2. Fungsi dan Manfaat RTR KSN

a. Fungsi

Fungsi RTR KSN yaitu sebagai:

- 1) alat koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada KSN yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;

- 2) acuan dalam sinkronisasi program Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSN;
- 3) dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSN, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RTR KSN setara dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah (perda) tentang RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota belum berlaku.

b. Manfaat

Manfaat RTR KSN yaitu untuk:

- 1) mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam lingkup KSN;
- 2) mewujudkan keserasian pembangunan KSN dengan wilayah sekitarnya dan wilayah provinsi dan kabupaten/kota di mana KSN berada; dan
- 3) menjamin terwujudnya tata ruang KSN yang berkualitas.

2.3. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merupakan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional pada suatu kawasan sehingga kawasan tersebut perlu ditetapkan sebagai KSN.

Isu strategis nasional dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan strategis nasional yaitu 1) pertahanan dan keamanan, 2) pertumbuhan ekonomi, 3) sosial dan budaya, 4) pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi, dan 5) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Proses merumuskan isu strategis nasional dapat dilakukan melalui pendekatan *top down* dan/atau *bottom up*.

Isu strategis nasional dapat berasal dari cara pandang Pemerintah terhadap potensi maupun permasalahan di daerah yang dianggap memiliki nilai strategis nasional (pendekatan *top down*), dan/atau berdasarkan permasalahan yang diusulkan oleh daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah untuk diangkat menjadi isu strategis nasional (pendekatan *bottom up*).

Isu strategis nasional tersebut dapat berupa isu-isu yang termuat dalam berbagai dokumen kebijakan nasional, antara lain meliputi:

a. pertahanan dan keamanan:

- 1) pendekatan pembangunan kawasan perbatasan masih terbatas pada pendekatan keamanan (*security approach*) dan belum pada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*);
- 2) masih belum tuntasnya perjanjian penetapan beberapa garis batas negara di perbatasan laut antarnegara baik melalui kesepakatan delimitasi bilateral maupun unilateral oleh pihak Indonesia, sehingga perlu ditetapkan batas laut sementara untuk keperluan pertahanan dan keamanan, serta perlu pencegahan penyelundupan serta lintas batas ilegal yang dapat mengakibatkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan;
- 3) adanya kerusakan atau pergeseran sebagian patok atau pilar batas di perbatasan darat yang menyebabkan demarkasi batas di lapangan menjadi kabur sehingga berpotensi menimbulkan konflik teritorial dengan negara tetangga dan mengancam kedaulatan wilayah dan mengakibatkan kerancuan dalam pemanfaatan SDA;

- 4) perlunya pengamanan terhadap 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar yang ditetapkan sebagai lokasi penempatan titik dasar atau titik referensi yang merupakan acuan dalam menarik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia;
- 5) adanya konflik dan potensi konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah pertahanan (basis militer, daerah latihan militer, dan kawasan kepentingan militer lainnya);
- 6) adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, antara lain terorisme, kerawanan sosial politik, konflik komunal, kejahatan transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan negara (terutama SDA) di wilayah perbatasan yang dapat mengakibatkan gangguan diplomatik;
- 7) sering terjadinya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara berupa pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia, serta pencurian ikan;
- 8) minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi;
- 9) keterisolasian masyarakat di kawasan perbatasan negara dan kesenjangan tingkat kesejahteraan dan pembangunan antara kawasan perbatasan negara dengan negara tetangga yang berpotensi mengikis nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan negara; dan
- 10) minimnya pelayanan prasarana dan sarana serta dukungan kependudukan di kawasan perbatasan negara.

b. pertumbuhan ekonomi:

- 1) masih adanya kesenjangan ekonomi antara kawasan barat indonesia (KBI), kawasan timur indonesia (KTI), dan kawasan perbatasan negara, serta rendahnya interkoneksi domestik intrawilayah pada kawasan tertinggal di KBI, KTI, dan kawasan perbatasan negara;
- 2) lemahnya interaksi ekonomi antarwilayah termasuk antardesa-kota, yang ditandai dengan lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir;
- 3) lemahnya pengembangan nilai tambah produk unggulan di kawasan strategis berbasis ekonomi (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya), rendahnya standardisasi kualitas produk nasional, dan belum terintegrasinya penerapan teknologi, kualitas SDM, dan dukungan pengembangan industri unggulan untuk menghasilkan produk-produk unggulan;
- 4) lemahnya dukungan insentif fiskal dan insentif nonfiskal bagi kawasan ekonomi dalam menarik penanaman modal asing (PMA) dan meningkatkan daya saing produk dalam perdagangan internasional;
- 5) masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana, antara lain transportasi (jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara), sumber daya air (sumber air bersih dan irigasi), energi, dan telekomunikasi, yang terjangkau secara ekonomi dan ramah lingkungan untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 6) kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja;
- 7) masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pembagian pendapatan, serta terbatasnya akses ekonomi dan sosial masyarakat miskin; dan
- 8) belum optimalnya kawasan perkotaan terutama kawasan metropolitan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional.

c. sosial dan budaya:

- 1) keberadaan objek sejarah yang perlu perlindungan dan pengamanan pada kawasan warisan budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia;
- 2) keberadaan sebaran objek budaya sebagai cagar budaya terutama yang memiliki nilai sejarah tinggi yang perlu ditetapkan menjadi objek vital nasional di bidang kebudayaan; dan
- 3) keberadaan suku asli yang memiliki nilai adat istiadat, dan tradisi yang kuat dan penting untuk budaya bangsa yang memerlukan perlindungan dan pelestarian.

d. pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi:

- 1) belum tersedianya alokasi ruang untuk kegiatan terkait dengan penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi tinggi serta pengamatan, pengolahan, dan pelaporan data dan informasi strategis nasional dalam rangka menjamin fungsi kawasan;
- 2) belum dimilikinya penguasaan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung yang mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan potensi SDA yang ada, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- 3) belum ditetapkannya secara menyeluruh WPN komoditas tambang strategis (tembaga, timah, emas, besi, nikel, bauksit, batubara) dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan lingkungan;
- 4) tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
- 5) belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang dalam penetapan prasarana dan sarana pendukung, penetapan pusat-pusat pelayanan dan ketentuan zonasi, serta upaya revitalisasi kawasan dalam kegiatan pemanfaatan SDA dan pasca pemanfaatan SDA.

e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:

- 1) adanya kegiatan ekonomi yang masif dan kegiatan masyarakat adat/tradisional yang memanfaatkan SDA baik di daratan maupun di pesisir pantai dan laut, yang memberikan tekanan pada kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi;
- 2) berkembangnya kebutuhan akan penelitian terhadap hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi yang membutuhkan perlindungan;
- 3) perubahan iklim global akibat kegiatan ekstraktif SDA khususnya kehutanan dan pola hidup masyarakat yang akan mengancam ketersediaan pangan, air, dan energi, pengembangan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kelestarian fungsi kawasan hutan;
- 4) menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya gangguan lingkungan terutama kekeringan, banjir, longsor, dan menurunnya kualitas air;
- 5) tingginya laju konversi lahan hutan dan diperparah dengan praktik pembalakkan hutan secara liar dan pertambangan liar;
- 6) tingginya potensi bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api di Indonesia akibat letak kawasan yang berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (*ring of fire*); dan

- 7) kurangnya pengendalian terhadap perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana, belum terbangunnya prasarana dan sarana, serta bangunan yang mampu meminimalisasi dampak bencana, dan masih belum optimalnya upaya mitigasi bencana.

2.4. Tipologi KSN

RTR KSN disusun berdasarkan tipologi KSN. Tipologi KSN dimaksudkan untuk menentukan muatan RTR KSN yang harus dimuat sesuai dengan kebutuhan pengembangan kawasan.

Tipologi KSN ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. sudut kepentingan dan kriteria nilai strategis menurut PP 26/2008; dan
- b. isu strategis nasional.

Dengan mempertimbangkan 76 (tujuh puluh enam) KSN sebagaimana termuat dalam PP 26/2008 dan kemungkinan ditetapkannya KSN lain selain yang telah ditetapkan dalam PP 26/2008 dimaksud, terdapat 10 (sepuluh) tipologi KSN sebagai berikut: kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan), kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan, KAPET, kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET), kawasan warisan budaya/adat tertentu, kawasan teknologi tinggi, kawasan SDA di darat, kawasan hutan lindung-taman nasional, kawasan rawan bencana, dan kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan.

Penambahan tipologi dapat dilakukan apabila terdapat KSN lain di luar 76 (tujuh puluh enam) KSN sebagaimana termuat dalam PP 26/2008 yang tidak terakomodasi dalam 10 (sepuluh) tipologi tersebut.

Tabel 2.1
Tipologi KSN Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Nasional

SUDUT KEPENTINGAN	KRITERIA	ISU STRATEGIS NASIONAL	TIPOLOGI
pertahanan dan keamanan	a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas	a. pembangunan kawasan perbatasan masih terbatas pada <i>security approach</i> b. belum tuntas garis batas negara di beberapa kawasan perbatasan laut c. kerusakan atau pergeseran pilar batas d. perlunya pengamanan 92 pulau terluar e. konflik pemanfaatan ruang pada kawasan yang diperuntukkan bagi wilayah pertahanan f. ancaman kedaulatan negara yang dapat mengakibatkan gangguan diplomatik g. terjadi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan negara h. minimnya prasarana dan sarana pengamanan dan pengawasan perbatasan negara i. keterisolasian masyarakat dan kesenjangan tingkat kesejahteraan kawasan perbatasan dengan negara tetangga j. minimnya pelayanan prasarana dan sarana, serta dukungan kependudukan di kawasan perbatasan negara	1. tipologi kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan) Kriteria: a, b, dan c Isu: a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan/atau j
pertumbuhan ekonomi	a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional c. memiliki potensi ekspor d. didukung jaringan prasarana dan	a. kesenjangan ekonomi KBI, KTI, dan kawasan perbatasan negara, serta rendahnya interkoneksi domestik intrawilayah di KBI, KTI, dan kawasan perbatasan negara b. lemahnya interaksi ekonomi	2. Tipologi Kawasan Perkotaan yang merupakan Kawasan Metropolitan Kriteria: a, b, c, d, e, g, dan i Isu: b, c, e, g, dan/atau h

SUDUT KEPENTINGAN	KRITERIA	ISU STRATEGIS NASIONAL	TIPOLOGI
	fasilitas penunjang kegiatan ekonomi e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal i. memiliki intensitas keterkaitan kegiatan ekonomi yang makin tinggi dengan daerah di sekitarnya*)	antarwilayah serta lemahnya keterkaitan aktivitas ekonomi hulu-hilir c. lemahnya nilai tambah produk unggulan wilayah strategis, rendahnya standarisasi kualitas produk nasional, dan belum terintegrasi dengan teknologi, kualitas SDM, dan industri unggulan d. lemahnya dukungan insentif fiskal dan nonfiskal kawasan ekonomi e. masih rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana nasional f. kurangnya daya dukung pengembangan aktivitas ekonomi dalam penyerapan tenaga kerja g. masih tingginya tingkat kemiskinan h. belum optimalnya kawasan perkotaan terutama kawasan metropolitan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional	3. Tipologi KAPET Kriteria: a, b, d, f, h, dan i Isu: a, b, c, d, e, dan/atau f
			4. Tipologi Kawasan Ekonomi dengan Perlakuan Khusus (nonKAPET) Kriteria: a, c, d, e, dan i Isu: c, d, e, dan/atau f
sosial dan budaya	a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa c. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan d. melestarikan situs warisan budaya dan menjaga keasliannya untuk generasi yang akan datang *)	a. perlindungan dan pengamanan warisan budaya dunia b. perlindungan objek budaya sebagai objek vital nasional c. perlindungan nilai adat istiadat, dan tradisi budaya bangsa	5. Tipologi Kawasan Warisan Budaya/Adat Tertentu Kriteria: a, b, c, dan d Isu: a, b, dan/atau c
pendayagunaan SDA dan/atau teknologi tinggi	a. diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi SDA strategis nasional, pengembangan	a. belum tersedianya alokasi ruang dan pengamanan ruang untuk kegiatan pengembangan IPTEK b. belum dimilikinya penguasaan teknologi	6. Tipologi Kawasan Teknologi Tinggi Kriteria: a, c, d, e, dan f Isu: a dan/atau b

SUDUT KEPENTINGAN	KRITERIA	ISU STRATEGIS NASIONAL	TIPOLOGI
	- antariksa, serta tenaga atom dan nuklir b. memiliki SDA strategis nasional c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis f. melindungi kegiatan utama, kegiatan penunjang, dan kegiatan turunan dalam pendayagunaan teknologi tinggi *)	- ramah lingkungan dan kebijakan alokasi ruang pendukung pemanfaatan potensi SDA yang ada c. belum ditetapkannya WPN dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem d. tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian e. belum dipertimbangkannya aspek penataan ruang terkait dengan penanggulangan dampak kegiatan saat dan pasca pemanfaatan SDA	7. Tipologi Kawasan SDA di Darat Kriteria: a dan b Isu: b, c, d, dan/atau e
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup f. rawan bencana alam nasional g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan	a. pemanfaatan SDA yang memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati b. kebutuhan akan penelitian terhadap hutan hujan tropis c. dampak lingkungan akibat perubahan iklim global d. menurunnya daya dukung lingkungan e. tingginya laju konversi lahan hutan f. tingginya potensi bencana g. kurangnya pengendalian permukiman di kawasan rawan bencana	8. Tipologi Hutan Lindung-Taman Nasional Kriteria: a, b, c, d, e, dan g Isu: a, b, c, d, dan/atau e
			9. Tipologi Kawasan Rawan Bencana Kriteria: f dan g Isu: e, f, dan/atau g
			10. Tipologi Kawasan Ekosistem termasuk Kawasan Kritis Kriteria: a, b, c, d, e, f, dan g Isu: a, b, d, e, dan/atau f

Catatan: *) kriteria tambahan

2.5. Ketentuan Umum Penentuan Muatan RTR KSN

Ketentuan umum penentuan muatan RTR KSN memberikan informasi mengenai kerangka pikir penentuan muatan RTR KSN sesuai dengan tipologi KSN, meliputi:

a. Bentuk

Penentuan bentuk KSN didasarkan pada KSN berbasis kawasan dan KSN berbasis objek strategis.

KSN berbasis kawasan merupakan KSN yang dicirikan oleh keberadaan wilayah yang direncanakan relatif luas dalam satu kesatuan entitas kawasan fungsional, dapat meliputi satu atau lebih wilayah administrasi kabupaten/kota atau bahkan satu atau lebih wilayah administrasi provinsi. Contoh KSN berbasis kawasan antara lain Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan, dan KAPET Manado-Bitung.

KSN berbasis objek strategis merupakan KSN yang dicirikan oleh keberadaan objek strategis berkaitan dengan fungsi strategis objek yang ditetapkan sebagai KSN. Contoh KSN berbasis objek strategis antara lain Kawasan Borobudur dan Sekitarnya dan Kawasan Industri Lhokseumawe.

b. Delineasi KSN

Penentuan delineasi KSN dilakukan sesuai dengan tipologi KSN dilakukan dengan pertimbangan:

- 1) kondisi daya dukung fisik dasar;
- 2) interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- 3) potensi perekonomian kawasan; dan
- 4) ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

c. Fokus Penanganan

Penentuan fokus penanganan KSN dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang perlu diprioritaskan untuk mewujudkan fungsi kawasan berdasarkan nilai dan isu strategis kawasan sesuai dengan tipologi KSN.

d. Skala Peta

Penentuan skala peta KSN disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan RTR KSN dan penggunaan RTR KSN, serta kebutuhan muatan materi yang akan diatur di dalam RTR KSN tersebut.

e. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Penentuan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan KSN.

f. Konsep Pengembangan

Penentuan konsep pengembangan KSN sebagai arahan pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilakukan dengan menetapkan arahan atau rencana struktur ruang, dan arahan atau rencana pola ruang sesuai dengan kedalaman muatan rencana yang diatur dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang KSN.

g. Arahana Pemanfaatan Ruang

Penentuan arahan pemanfaatan ruang KSN dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan konsep pengembangan KSN yang dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRWN) beserta indikasi sumber pembiayaan.

h. Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang

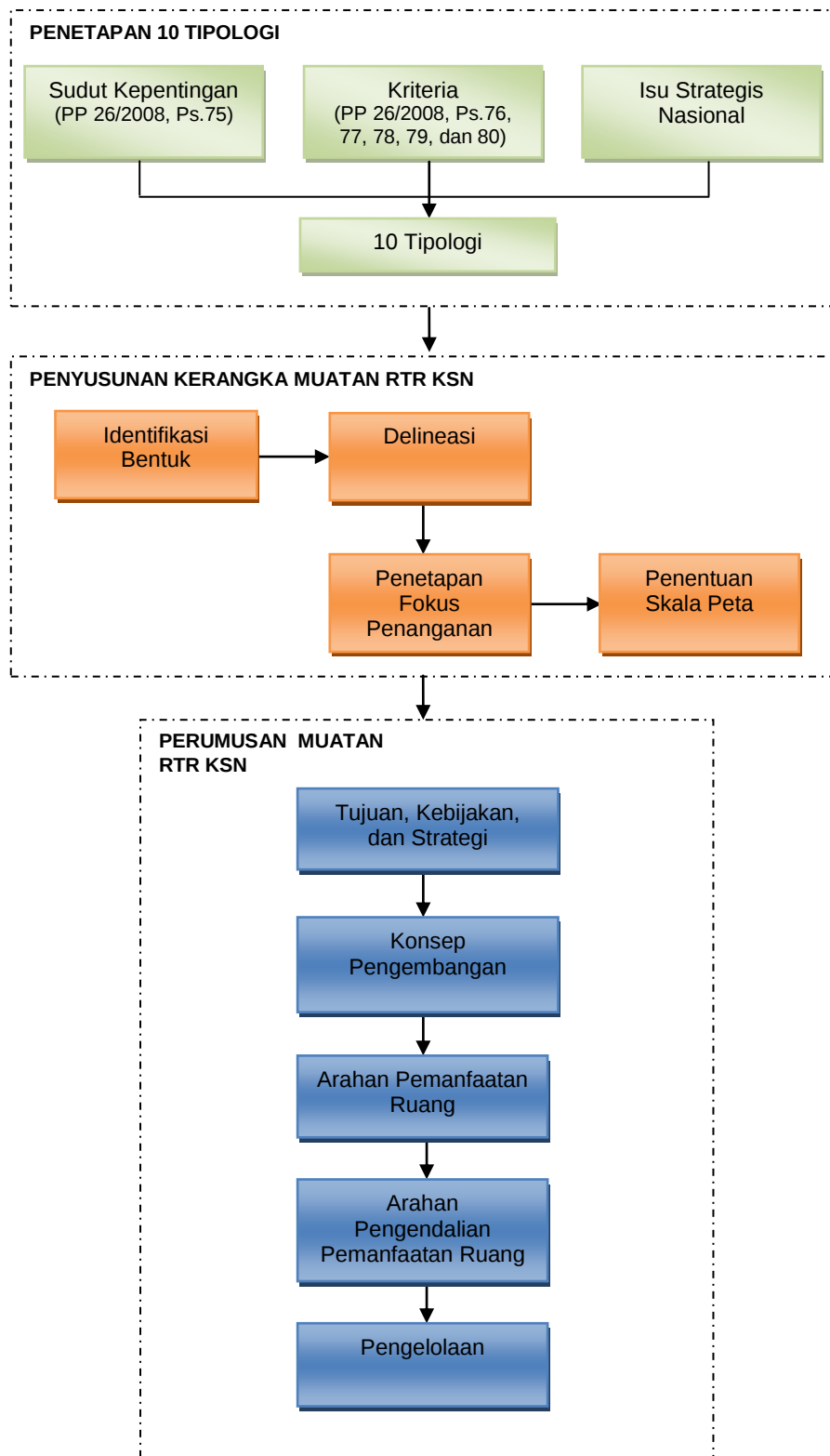
Penentuan arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR KSN.

i. Pengelolaan

Penentuan pengelolaan KSN dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan tipologi KSN.

Penentuan muatan RTR KSN untuk masing-masing tipologi KSN dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Penentuan Muatan RTR KSN



Tabel 2.2
Ketentuan Umum Penentuan Muatan RTR KSN berdasarkan Tipologi KSN

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
1	kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan) <u>Catatan:</u> Untuk muatan RTR KSN wilayah pertahanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan batas negara dan batas kecamatan	difokuskan dalam rangka mewujudkan kawasan yang memiliki dukungan terhadap aspek pertahanan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan negara	digunakan skala	difokuskan pada: - aspek pertahanan keamanan, dan - kesejahteraan, dan - pelestarian lingkungan	difokuskan pada: - aksesibilitas kawasan, dan - sistem pelayanan perbatasan	(berupa arahan spasial) difokuskan pada: - penjabaran fungsi pertahanan, dan - penjabaran fungsi kesejahteraan, dan - penjabaran fungsi pelestarian	difokuskan pada perwujudan fungsi pertahanan keamanan, kesejahteraan, dan pelestarian	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani pengembangan perbatasan negara) - daerah (lembaga daerah yang menangani pengembangan perbatasan daerah)
2	kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan sistem perkotaan dan keseimbangan ekologis	difokuskan dalam rangka mewujudkan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan/atau internasional	digunakan skala	difokuskan pada: - pengembangan kependudukan, dan - pengembangan perekonomian, dan - pengembangan struktur ruang dan pola ruang	difokuskan pada hubungan fungsional kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	difokuskan pada: - pengaturan kawasan lindung, dan - pengaturan kawasan budi daya, khususnya penjabaran fungsi permukiman dan fungsi ekonomi	difokuskan pada perwujudan hubungan fungsional kawasan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani pengembangan kawasan perkotaan/metropolitan) - daerah (lembaga daerah yang menangani pengelolaan kawasan perkotaan/metropolitan)

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
				melalui dukungan sistem jaringan prasarana yang handal							
3	KAPET	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan sebaran kegiatan ekonomi potensial	difokuskan dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan yang terpadu dalam rangka mendorong pengembangan sektor unggulan selektif berbasis masyarakat (memiliki kekuatan pasar baik lokal, nasional, dan/atau internasional) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah	digunakan skala	difokuskan pada: - pengembangan sektor unggulan wilayah, dan - pengembangan sistem prasarana	difokuskan pada hubungan sentra produksi, sistem pelayanan, serta pusat koleksi-distribusi	berupa arahan spasial yang difokuskan pada pengembangan sentra ekonomi unggulan wilayah (pusat produksi bahan baku, pusat kegiatan industri pengolahan, serta pusat distribusi dan jasa)	difokuskan pada perwujudan fungsi pengembangan potensi ekonomi wilayah yang terpadu	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani pengembangan KAPET) - daerah (lembaga daerah yang menangani pengelolaan KAPET)
4	kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan/ objek strategis	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan kawasan ekonomi dengan batas area tertentu yang mampu berdaya saing internasional melalui insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan sistem jaringan prasarana yang handal	digunakan skala	difokuskan pada: - penetapan kegiatan ekonomi, - ketenagakerjaan, - sistem prasarana, dan - perlindungan kawasan	difokuskan pada: - pusat kegiatan perekonomian, - sistem pusat pelayanan, dan - sistem jaringan prasarana	difokuskan pada: - penentuan zona pada kawasan inti, dan - penentuan zona pada kawasan penyangga	difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan ekonomi dengan fasilitas fiskal dan nonfiskal agar memiliki daya saing internasional	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, - arahan perizinan, - arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan - arahan pengenaan sanksi	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani pengembangan ekonomi khusus) - daerah (lembaga daerah yang menangani pengelolaan ekonomi khusus)

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
5	kawasan warisan budaya/adat tertentu	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan/objek strategis	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau objek budaya nasional/dunia yang lestari pada jangka panjang	digunakan skala	difokuskan pada: - perlindungan terhadap kawasan/objek warisan budaya, - pengendalian dan pengembangan kawasan inti sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya, dan - pengendalian dan pengembangan kawasan penyangga untuk melindungi kawasan inti	difokuskan pada: - sistem pusat pelayanan (untuk yang berbasis kawasan), dan - sistem jaringan prasarana (untuk yang berbasis kawasan dan berbasis objek strategis)	difokuskan pada: - penentuan zona pada kawasan inti, dan - penentuan zona pada kawasan penyangga	difokuskan pada perwujudan kelestarian kawasan dan/atau objek budaya	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, - arahan perizinan, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan - arahan pengenaan sanksi	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani pelestarian pusaka nasional daerah (lembaga daerah yang menangani pelestarian budaya daerah)
6	kawasan teknologi tinggi	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis objek strategis	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka waktu rencana operasional	digunakan skala	difokuskan pada: - perlindungan dan persyaratan teknis kawasan teknologi tinggi, - pengaturan kegiatan dan dukungan prasarana kawasan, dan - pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan penyangga	difokuskan pada: - penyediaan sistem jaringan prasarana untuk operasionalisasi kawasan, dan - pengendalian sistem jaringan prasarana pada kawasan penyangga dan - pengendalian sistem	difokuskan pada penentuan zona di kawasan penyangga untuk menjamin operasionalisasi instalasi teknologi tinggi	difokuskan pada perwujudan fungsi kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi secara maksimal	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan perizinan	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani kawasan teknologi tinggi) - daerah (lembaga daerah yang menangani kawasan teknologi tinggi)

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
							pusat pelayanan pada kawasan penyangga				
7	kawasan SDA di darat	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekosistem kawasan dengan melindungi/memanfaatkan SDA secara aman (pengamanan WPN, perlindungan LP2B, dan/atau pengelolaan SDA strategis lainnya)	digunakan skala	difokuskan pada: - pemanfaatan SDA, - pengelolaan lingkungan, - pengaturan sistem jaringan prasarana, dan - pengelolaan kawasan penyangga	difokuskan pada: - sistem jaringan prasarana, dan - sistem pusat pelayanan (saat pemanfaatan dan pasca pemanfaatan SDA)	difokuskan pada: - pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan dan pemanfaatan SDA pada kawasan inti, dan - penentuan zona pada kawasan penyangga	difokuskan pada perwujudan fungsi keseimbangan kawasan ekosistem terkait pemanfaatan SDA	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani kawasan SDA/hutan lindung/taman nasional/kawasan ekosistem) - daerah (lembaga daerah yang menangani kawasan SDA/hutan lindung/taman nasional/kawasan ekosistem)
8	kawasan hutan lindung-taman nasional	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti dan kawasan penyangga	difokuskan dalam rangka mewujudkan lingkungan kawasan hutan lindung dan taman nasional yang lestari	digunakan skala	difokuskan pada: - pengelolaan lingkungan, - pengaturan sistem jaringan prasarana, dan - pengelolaan kawasan penyangga	berupa arahan spasial yang difokuskan pada: - pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan - pengendalian sistem pusat pelayanan	difokuskan pada: - penentuan zona pada kawasan inti dan - penentuan zona pada kawasan penyangga	difokuskan pada perwujudan fungsi lingkungan kawasan yang lestari	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani kawasan SDA/hutan lindung/taman nasional/kawasan ekosistem) - daerah (lembaga daerah yang menangani kawasan SDA/hutan lindung/taman nasional/ka-

No	Tipologi	Bentuk	Delineasi	Fokus Penanganan	Skala Peta	Muatan Rencana Tata Ruang					
						Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang	Konsep Pengembangan		Arahan Pemanfaatan Ruang	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pengelolaan
							Rencana Struktur Ruang	Rencana Pola Ruang			
											wasan ekosistem)
9	kawasan rawan bencana	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan kawasan rawan bencana dan kawasan evakuasi	difokuskan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana	digunakan skala	difokuskan pada: - penetapan kegiatan dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana, - pengaturan sistem evakuasi, dan - pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana	difokuskan pada sistem evakuasi bencana	difokuskan pada: - penentuan zona pada kawasan rawan bencana, dan - penentuan zona pada kawasan evakuasi	difokuskan pada perwujudan sistem evakuasi	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani bencana - daerah (lembaga daerah yang menangani bencana)
10	kawasan kritis lingkungan dan kawasan ekosistem berbasis daratan/lautan (termasuk SDA di laut)	ditentukan sebagai KSN dengan bentuk berbasis kawasan	ditentukan dengan memperhatikan WS/DAS dan kawasan ekosistem beserta penyangganya	difokuskan dalam rangka mewujudkan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian antara kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik	digunakan skala	difokuskan pada: - pengelolaan lingkungan, - pengendalian sistem pusat pelayanan, dan - pengendalian sistem jaringan prasarana, dan - pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya	difokuskan pada: - pengendalian pembangunan sistem jaringan prasarana dan - pengendalian pembangunan sistem pusat pelayanan	difokuskan pada pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik	difokuskan pada perwujudan fungsi keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik	difokuskan pada: - arahan peraturan zonasi, dan - arahan pemberian insentif dan disinsentif	dilakukan oleh: - pusat (lembaga pusat yang menangani kawasan SDA/hutan lindung/taman nasional/kawasan ekosistem) - daerah (lembaga daerah yang menangani kawasan SDA/hutan lindung/taman nasional/kawasan ekosistem)

BAB III

KETENTUAN TEKNIS MUATAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

3.1. Delineasi

Delineasi merupakan batas yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah perencanaan RTR KSN. Kriteria tertentu yang dimaksud disesuaikan dengan tipologi KSN.

Delineasi KSN mencakup kawasan yang mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga atau yang tidak mempunyai kawasan inti dan kawasan penyangga yang penetapannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis sektoral.

Pertimbangan dalam penentuan delineasi untuk masing-masing tipologi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penentuan Delineasi KSN

TIPOLOGI	ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN DELINEASI KSN
1.1. kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)	▪ kawasan perbatasan negara: a. untuk kawasan perbatasan darat: batas wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga b. untuk kawasan perbatasan laut: batas dalam (pulau, pulau kecil dan/atau gugus pulau) dalam lingkup batas wilayah kecamatan c. ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketetapan batas teritorial negara ▪ wilayah pertahanan: ketentuan peraturan perundang-undangan
1.2. kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan	a. keterkaitan fungsional sosial-ekonomi dan budaya antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya b. perkembangan area terbangun (<i>functional urban area</i>) c. pergerakan komuter yang tinggi antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya d. jarak dan waktu tempuh berdasarkan pergerakan komuter e. faktor keseimbangan ekologis dan sumber daya air f. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.3. KAPET	a. sebaran kegiatan ekonomi unggulan b. sebaran pusat-pusat pelayanan kegiatan ekonomi c. aksesibilitas antara lokasi kegiatan ekonomi unggulan dan pusat-pusat pelayanan kegiatan ekonomi d. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.4. kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga: - kawasan inti pada kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET) yaitu kawasan dengan batas tertentu dan memperoleh fasilitas tertentu untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian tertentu - kawasan penyangga pada kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET) yaitu kawasan dengan

TIPOLOGI	ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN DELINEASI KSN
	radius tertentu dari batas kawasan inti dengan perlakuan khusus yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti ataupun terpengaruh oleh kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.5. kawasan warisan budaya/adat tertentu	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga dalam rangka perlindungan dan pelestarian objek atau kawasan warisan budaya: - kawasan inti pada kawasan budaya/adat tertentu yaitu kawasan dengan batas tertentu sebagai objek atau kawasan warisan budaya atau adat tertentu - kawasan penyangga pada kawasan budaya/adat tertentu yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang memiliki fungsi melindungi kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.6. kawasan teknologi tinggi	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga dalam rangka melindungi objek vital teknologi tinggi: - kawasan inti pada kawasan teknologi tinggi yaitu kawasan dengan batas tertentu sebagai wilayah instalasi teknologi tinggi dan kegiatan-kegiatan pendukung - kawasan penyangga pada kawasan teknologi tinggi yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.7. kawasan SDA di darat	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga: - kawasan inti pada kawasan SDA di darat yaitu kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan sebagai WPN, LP2B, atau kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan pemanfaatan SDA - kawasan penyangga pada kawasan SDA di darat yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti dan/atau sebaliknya sebagai kawasan yang berpotensi dipengaruhi oleh kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.8. kawasan hutan lindung-taman nasional	a. keterkaitan kegiatan di kawasan inti dan kawasan penyangga: - kawasan inti pada kawasan hutan lindung-taman nasional yaitu kawasan dengan batas tertentu sebagai kawasan hutan lindung-taman nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - kawasan penyangga pada kawasan hutan lindung-taman nasional yaitu kawasan dengan radius tertentu dari batas kawasan inti sebagai kawasan yang berpotensi mempengaruhi kawasan inti b. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.9. kawasan rawan bencana	a. dampak bencana dengan memperhatikan sejarah bencana dan hasil kajian mengenai prediksi kemungkinan bencana b. hasil kajian evakuasi bencana yang telah ada yang didasarkan pada sejarah penanganan evakuasi dan hasil kajian

TIPOLOGI	ASPEK YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN DELINEASI KSN
	penanganan evakuasi yang mewadahi sistem evakuasi c. ketentuan peraturan perundang-undangan
1.10. kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan	▪ kawasan ekosistem: a. kriteria teknis kawasan ekosistem b. ketentuan peraturan perundang-undangan ▪ kawasan kritis lingkungan: a. batas wilayah sungai (WS) atau daerah aliran sungai (DAS) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2. Fokus Penanganan

Fokus penanganan merupakan muatan pokok yang menjadi tujuan utama penanganan yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusan muatan RTR masing-masing tipologi KSN.

Penetapan fokus penanganan dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditangani untuk masing-masing tipologi KSN.

Berikut ini adalah fokus penanganan minimal untuk masing-masing tipologi KSN:

Tabel 3.2
Fokus Penanganan KSN

TIPOLOGI	FOKUS PENANGANAN
1.1. kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)	a. kawasan perbatasan negara: 1) pengaturan pada aspek pertahanan untuk kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional dengan memperhatikan bagian kawasan perbatasan yang diperuntukkan untuk fungsi militer, meliputi basis militer, daerah latihan militer, gudang amunisi, daerah pembuangan amunisi, dan instalasi peralatan pertahanan 2) pengaturan pada aspek kesejahteraan (dalam rangka ketahanan nasional) dari sisi sosial, ekonomi, dan budaya: a) pengaturan sistem pelayanan b) pengaturan kependudukan (populasi, sebaran, dan ketenagakerjaan) c) pengaturan kegiatan ekonomi utama dan penunjang d) pengaturan penyediaan sistem prasarana dan sarana yang setara baik dengan wilayah RI di luar kawasan perbatasan maupun dengan negara yang berbatasan 3) pengaturan pada aspek pelestarian lingkungan termasuk pengamanan SDA b. wilayah pertahanan: berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.2. kawasan perkotaan yang merupakan	a. pengaturan sistem perkotaan yang mencakup penetapan fungsi dan peran kawasan perkotaan inti dan kawasan

TIPOLOGI	FOKUS PENANGANAN
kawasan metropolitan	perkotaan di sekitarnya b. pengaturan kegiatan ekonomi utama perkotaan yang mendukung sistem perkotaan yang direncanakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional, nasional, serta berorientasi pada perdagangan internasional c. pengaturan sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan d. pengaturan pola ruang yang serasi antara peruntukan kegiatan budi daya dan kegiatan lindung untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat e. pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan f. pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan
1.3. KAPET	a. pengaturan faktor-faktor pendukung pengembangan ekonomi unggulan yang terdiri atas industri/usaha inti, industri pendukung, jasa penunjang, penelitian, pelatihan, pendidikan, informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait b. pengaturan pengembangan usaha (<i>bussiness development</i>) yang berisi antara lain <i>bussiness plan</i> dan pengembangan khusus pada minimal 1 (satu) komoditas unggulan c. pengaturan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan yang terintegrasi dengan kebijakan sistem perkotaan pada RTRW d. pengaturan ketenagakerjaan e. pengaturan sistem jaringan prasarana utama dan jaringan prasarana pendukung yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana dalam RTRW f. pengaturan arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, dan arahan pemberian insentif pada kawasan ekonomi unggulan wilayah g. pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan
1.4. kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)	a. pengaturan kegiatan ekonomi yang berdaya saing internasional b. pengaturan penyediaan lapangan pekerjaan c. pengaturan sistem pusat pelayanan dengan memperhatikan sistem perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW; d. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zonasi dan kegiatan 2) pengaturan standarisasi pelayanan minimal sistem jaringan prasarana e. pengaturan kawasan penyangga yang meliputi pengaturan zonasi dan kegiatan f. pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan penyangga g. pengaturan kelembagaan pengelolaan kawasan
1.5. kawasan warisan budaya/adat tertentu	a. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zonasi dan kegiatan yang difokuskan pada perlindungan/pelestarian warisan budaya/adat tertentu 2) pengaturan jenis dan kualitas pelayanan prasarana pendukung berbasis nilai-nilai warisan budaya dan adat tertentu b. pengaturan kawasan penyangga: 1) pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti

TIPOLOGI	FOKUS PENANGANAN
	2) pengaturan zonasi dan kegiatan di kawasan penyangga 3) pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga, termasuk antisipasi bencana banjir dan kebakaran
1.6. kawasan teknologi tinggi	a. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zonasi dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. pengaturan kawasan penyangga: 1) pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti dan perlindungan keselamatan penduduk di sekitar kawasan inti 2) pengaturan zonasi dan kegiatan di kawasan penyangga 3) pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga 4) pengaturan perlindungan kawasan inti dari ancaman bencana, yang antara lain dapat berupa perlindungan dari potensi gangguan sosial, cahaya, suara, getaran, kebakaran, banjir, dan bencana akibat posisi geografis.
1.7. kawasan SDA di darat	a. pengaturan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka pengamanan WPN untuk kepentingan strategis nasional b. perlindungan LP2B dari alih fungsi lahan c. pengaturan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan terkait dengan dampak pemanfaatan SDA d. pengaturan zonasi dan kegiatan terkait dengan kawasan-kawasan pasca pemanfaatan SDA e. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zonasi dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) pengaturan sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah f. pengaturan kawasan penyangga: 1) pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti 2) pengaturan zonasi dan kegiatan 3) pengaturan prasarana pendukung pengembangan kawasan penyangga untuk mengantisipasi kemungkinan kesenjangan dengan kawasan inti c. pengaturan keberlanjutan fungsi pusat pelayanan pasca pemanfaatan SDA
1.8. kawasan hutan lindung-taman nasional	a. pengaturan kawasan inti: 1) pengaturan zona dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2) pengaturan pembangunan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. pengaturan kawasan penyangga: 1) pengaturan batas/radius kawasan penyangga untuk perlindungan kawasan inti 2) pengaturan zona dan kegiatan 3) pengendalian pusat kegiatan, sistem prasarana utama dan sistem prasarana lainnya yang berpotensi mengganggu kawasan inti

TIPOLOGI	FOKUS PENANGANAN
1.9. kawasan rawan bencana	a. pengaturan sistem evakuasi b. pengaturan fungsi lindung dan fungsi budi daya sesuai dengan karakteristik daya dukung pada kawasan rawan bencana c. pengaturan kegiatan pada kawasan rawan bencana (termasuk hunian sementara) terkait dengan pengelolaan kegiatan pada kawasan rawan bencana d. pengaturan sistem prasarana pendukung di lokasi evakuasi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan
1.10. kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan	a. penetapan kriteria keberlanjutan kawasan ekosistem b. pengaturan komposisi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang menjamin keserasian kemampuan dan pemanfaatan unsur dalam alam secara timbal balik c. pengaturan fungsi budi daya terkait dengan daya rusak air khususnya sistem pusat pelayanan, fasilitas ekonomi penting, sistem transportasi, serta sistem jaringan sumber daya air

3.3. Skala Peta

Penetapan skala peta KSN dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan tata ruang KSN, serta mempertimbangkan luasan geografis dan nilai strategis KSN.

Skala peta KSN untuk masing-masing tipologi KSN yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Peta RTR KSN berdasarkan Tipologi KSN

TIPOLOGI KSN	SKALA PETA
kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)	a. kawasan perbatasan negara: 1) kawasan perbatasan darat: a) yang didominasi kawasan terbangun: 1:25.000–1:10.000 b) yang didominasi kawasan nonterbangun: 1:250.000–1:50.000 2) kawasan perbatasan laut: a) yang keseluruhan merupakan laut, 1:500.000–1:250.000 b) yang mencakup pula pulau-pulau kecil, 1:25.000–1:10.000 b. wilayah pertahanan: skala peta ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan	minimal 1:50.000
KAPET	minimal 1:100.000
kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)	kawasan inti dan kawasan penyangga: 1:25.000–1:10.000
kawasan warisan budaya/adat tertentu	a. kawasan inti: minimal 1:5.000 b. kawasan penyangga: 1:25.000–1:10.000

TIPOLOGI KSN	SKALA PETA
kawasan teknologi tinggi	a. kawasan inti: minimal 1:5.000 b. kawasan penyangga: 1:25.000–1:10.000
kawasan SDA di darat	minimal 1:50.000
kawasan hutan lindung-taman nasional	1:250.000 –1:50.000
kawasan rawan bencana	1:50.000–1:25.000
kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan	a. kawasan kritis lingkungan: 1:50.000–1:25.000 b. kawasan ekosistem: 1:250.000 –1:50.000

3.4. Muatan RTR

3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang, serta Konsep Pengembangan

a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Kawasan Perbatasan Negara dan Wilayah Pertahanan)

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan pertahanan dan keamanan yang merupakan wilayah pertahanan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan pertahanan dan keamanan yang merupakan kawasan perbatasan negara yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- posisi geografis (khusus perbatasan laut mempertimbangkan pula posisi dan kondisi pulau-pulau kecil);
- kebijakan pertahanan dan keamanan;
- kondisi fisik dasar;
- sebaran SDA; dan
- kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan yang memiliki dukungan terhadap aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, serta kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan negara.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- kebijakan terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan negara;
- kebijakan terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya); dan
- kebijakan terkait dengan aspek pelestarian lingkungan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan negara, meliputi:
 - (a) strategi penetapan fungsi pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan negara, termasuk fungsi pengamanan SDA;
 - (b) strategi pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara, termasuk fasilitas lintas batas negara;
 - (c) strategi perlindungan terhadap fasilitas pertahanan dan keamanan negara di kawasan perbatasan negara; dan
 - (d) strategi pembangunan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan keberadaan SDA dan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan.
- 2) strategi yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat (kondisi sosial, ekonomi, dan budaya), meliputi:
 - (a) strategi pengembangan sistem pelayanan sesuai dengan sebaran kegiatan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakat perbatasan dan sebaran penduduk, serta yang terintegrasi dengan sistem pusat perkotaan dalam provinsi dan kabupaten/kota;
 - (b) strategi pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung sistem perkotaan di kawasan perbatasan negara yang memiliki standar pelayanan minimal setara dengan kondisi pelayanan kawasan perbatasan pada negara yang berbatasan;
 - (c) strategi pengembangan kegiatan budi daya secara selektif sesuai dengan daya dukung dan potensi kawasan perbatasan yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja dan perwujudan jaminan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara dengan mempertimbangkan kondisi pengembangan kawasan di wilayah negara tetangga dan potensi ekonomi alur pelayaran internasional; dan
 - (d) strategi pengembangan potensi alur pelayaran internasional (khusus untuk perbatasan laut).
- 3) strategi yang terkait dengan aspek pelestarian lingkungan hidup, meliputi:
 - (a) strategi penetapan SDA terkait dengan kepentingan strategis nasional di kawasan perbatasan negara; dan
 - (b) strategi perlindungan SDA di kawasan perbatasan negara.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) sistem pusat pertahanan dan keamanan negara yang meliputi sebaran fasilitas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara, termasuk fasilitas lintas batas negara;
- 2) sistem pusat pelayanan terkait dengan kawasan perbatasan negara yang ditetapkan dengan memperhatikan RTRWN, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota yang meliputi:
 - (a) PKN;
 - (b) PKW;
 - (c) PKSN;
 - (d) PKL;
 - (e) PPK yang dapat berupa ibukota kecamatan di sepanjang kawasan perbatasan negara yang perlu didorong menjadi kota strategis untuk melayani desa-desa di kawasan perbatasan negara (termasuk mereposisi lokasi ibukota kecamatan jika diperlukan untuk kepentingan kawasan perbatasan negara); dan
 - (f) PPL yang berupa satu atau lebih pusat desa yang perlu didorong untuk mendukung fungsi PPK.
- 3) sistem jaringan transportasi yang sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan pengembangan kawasan perbatasan negara yang meliputi:
 - (a) sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas jaringan jalan, jaringan kereta api, dan jaringan transportasi danau dan penyeberangan;
 - (b) sistem jaringan transportasi laut yang berupa tatanan kepelabuhanan; dan
 - (c) sistem jaringan transportasi udara yang berupa tatanan kebandarudaraan.
- 4) sistem jaringan energi yang meliputi sistem pembangkit energi dan jaringan distribusi, serta depo bahan bakar minyak;
- 5) sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terestrial dan satelit;
- 6) sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air baku dan prasarana air baku;
- 7) sistem jaringan prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan yang memiliki standar pelayanan minimal setara dengan kondisi pelayanan kawasan perbatasan pada negara yang berbatasan; dan
- 8) fasilitas kawasan perbatasan laut yang berfungsi sebagai penanda kedaulatan negara (mercusuar, dermaga, pos penjagaan kedaulatan, dll.).

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang memuat arahan spasial yang merupakan penjabaran fungsi pertahanan dan keamanan, kesejahteraan, serta pelestarian yang menjamin keberlanjutan keberadaan pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan negara.

b. Kawasan Perkotaan yang Merupakan Kawasan Metropolitan

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) posisi strategis dalam konteks lokasi geografis dan perekonomian terhadap wilayah di sekitarnya serta kawasan metropolitan lainnya jika ada;
- b) hubungan sistem perkotaan dalam kawasan metropolitan;
- c) kondisi sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan
- d) kondisi daya dukung fisik dasar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan internasional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan);
- 2) kebijakan terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan;
- 3) kebijakan terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- 4) kebijakan terkait dengan struktur ruang (sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan); dan
- 5) kebijakan terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan).

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pengembangan kependudukan (pertumbuhan, distribusi, dan ketenagakerjaan), meliputi:
 - (a) strategi pengaturan pertumbuhan penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;
 - (b) strategi penetapan arahan sebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
 - (c) strategi pengembangan ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan peluang pengembangannya di sektor perkotaan.
- 2) strategi terkait dengan pengembangan perekonomian perkotaan, meliputi:
 - (a) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan yang mempertimbangkan potensi wilayah, peluang eksternal, serta daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan;
 - (b) strategi penetapan sebaran kegiatan perekonomian perkotaan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan, serta peluang pengembangan prasarana dan sarana perkotaan; dan
 - (c) strategi penentuan sektor perekonomian perkotaan terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang selektif sesuai dengan visi pembangunan perkotaan yang dicanangkan.
- 3) strategi terkait dengan sistem pusat-pusat pelayanan perkotaan (sistem kota-kota) serta pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, meliputi:
 - (a) strategi penetapan jumlah, jenis, dan sebaran pusat kegiatan utama perkotaan sebagai aplikasi dari kebijakan perekonomian; dan
 - (b) strategi penetapan jumlah, fungsi, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan yang berorientasi pada pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- 4) strategi terkait dengan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung operasionalisasi sistem perkotaan, meliputi:
 - (a) strategi pengembangan sistem jaringan transportasi yang berorientasi jauh ke depan, efisien (integrasi moda), berbasis pada transportasi massal, dan ramah lingkungan; dan
 - (b) strategi pemenuhan kebutuhan sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan untuk pelayanan kegiatan utama dan pelayanan masyarakat perkotaan.

- 5) strategi terkait dengan pola ruang (optimasi penggunaan ruang termasuk RTH perkotaan), meliputi:
 - (a) strategi pendistribusian ruang untuk kawasan lindung dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan perkotaan melalui upaya pengurangan resiko bencana; dan
 - (b) strategi pendistribusian ruang untuk kawasan budi daya yang mempertimbangkan kesesuaian fungsi kegiatan perkotaan.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) sistem pusat-pusat permukiman yang meliputi:
 - (a) kawasan perkotaan inti; dan
 - (b) kawasan perkotaan di sekitarnya (diarahkan memiliki dukungan populasi kurang lebih sebesar 500.000 (lima ratus ribu) jiwa per kawasan perkotaan.
- 2) sistem jaringan transportasi yang meliputi:
 - (a) sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas:
 - (1) sistem jaringan jalan yang meliputi:
 - i. jaringan jalan yang melayani eksternal kawasan yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer; dan
 - ii. jaringan jalan yang melayani internal kawasan yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder.
 - (2) sistem jaringan perkeretaapian yang meliputi:
 - i. jaringan jalur kereta api yang terdiri atas:
 1. jaringan jalur kereta api umum yang meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - 1) jaringan kereta api cepat (*Mass Rapid Transit*); dan
 - 2) jaringan kereta api kecepatan sedang (*Mass Medium-Rapid Transit* yaitu dengan *Light Rail* atau monorail).
 - (Seluruh jalan rel kereta api baik yang cepat maupun sedang harus terhubung dan dapat digunakan untuk fungsi darurat).
 2. jaringan jalur kereta api khusus;
 - ii. stasiun kereta api; dan
 - iii. fasilitas operasi kereta api.
 - (3) jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan

- (4) lalu lintas dan angkutan jalan mencakup jalur atau lajur atau jalan khusus berbasis jalan untuk *Bus Rapid Transit* (BRT).
- (b) sistem jaringan transportasi laut yang berupa tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran; dan
- (c) sistem jaringan transportasi udara yang berupa tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan;
- 3) sistem jaringan energi yang meliputi jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
- 4) sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan terestrial dan satelit;
- 5) sistem jaringan sumber daya air yang meliputi sumber air baku dan prasarana air baku; dan
- 6) sistem jaringan prasarana perkotaan.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) kawasan lindung yang disusun dengan memperhatikan:
 - (a) penetapan kawasan hutan;
 - (b) penetapan RTH perkotaan yang berfungsi lindung;
 - (c) penetapan kawasan lindung nonRTH; dan
 - (d) penetapan kawasan lindung lainnya ditetapkan berdasarkan analisis.
- 2) rencana pola ruang kawasan budi daya disusun dengan memperhatikan:
 - (a) penetapan kawasan hutan untuk kawasan hutan produksi;
 - (b) dominasi kegiatan berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung; dan
 - (c) orientasi pengembangan kawasan terkait dengan kebutuhan pengembangan permukiman perkotaan serta pengembangan kegiatan primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, atau pertambangan, yang bersifat eksploitatif dan belum tersentuh teknologi pengolahan peningkatan nilai tambah) dan kegiatan sekunder (industri berbasis pengolahan dan berbasis bahan baku lokal).

c. KAPET

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi KAPET yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) kondisi sektor unggulan pendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui pertimbangan pasar regional, nasional, dan/atau internasional;
- b) kondisi infrastruktur ekonomi; dan

c) dukungan ketenagakerjaan dan sistem perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan pengembangan klaster ekonomi kawasan melalui pengembangan sektor unggulan selektif (memiliki kekuatan pasar baik lokal, nasional, dan/atau internasional) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempatan pengembangan investasi dalam negeri dan luar negeri.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- (1) kebijakan terkait dengan pengembangan klaster ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi lokal; dan
- (2) kebijakan terkait dengan penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pengembangan klaster ekonomi yang berbasis pengembangan ekonomi lokal, meliputi:
 - (a) strategi perwujudan kegiatan ekonomi unggulan wilayah;
 - (b) strategi pembangunan faktor-faktor pendukung pengembangan ekonomi unggulan wilayah yang terdiri atas industri/usaha inti, industri pendukung, jasa penunjang, penelitian, pelatihan, pendidikan, informasi, teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait; dan
 - (c) strategi pembangunan hubungan fungsional antarfaktor pendukung pengembangan ekonomi unggulan wilayah.
- 2) strategi terkait dengan penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 - (a) strategi pengintegrasian rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan dengan kebijakan sistem perkotaan pada RTRW; dan
 - (b) strategi pengintegrasian rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya dengan kebijakan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya dalam RTRW.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan rencana sistem perkotaan pada RTRW;
- 2) sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan transportasi pada RTRW;
- 3) sistem jaringan energi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan energi yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan energi pada RTRW;
- 4) sistem jaringan telekomunikasi yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan telekomunikasi yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan telekomunikasi pada RTRW; dan
- 5) sistem jaringan sumber daya air yang menjabarkan kebutuhan dan sistem penyediaan sumber air dan prasarana air yang terintegrasi dengan rencana sistem jaringan sumber daya air pada RTRW.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang (berupa arahan pengembangan pola ruang) terdiri atas:

- 1) kawasan lindung yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi usaha inti yang dapat berupa potensi wisata, potensi hasil hutan bukan kayu, potensi ladang penggembalaan, dan potensi ekonomi lainnya kecuali potensi pertambangan; dan
- 2) kawasan budi daya yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi industri/usaha inti, industri pendukung, industri terkait, dan jasa penunjang dalam skala ekonomi tertentu yang terintegrasi dengan pola ruang RTRW.

d. Kawasan Ekonomi dengan Perlakuan Khusus (nonKAPET)

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET) yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusat pertumbuhan di sekitar kawasan;
- b) sektor utama pendukung kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus;
- c) ketenagakerjaan dan penyediaan permukiman;
- d) infrastruktur ekonomi; dan
- e) area terbangun sekitar kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan ekonomi berdaya saing internasional dalam batas area tertentu melalui insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan jaringan prasarana yang handal.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan penetapan kegiatan;
- 2) kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan;
- 3) kebijakan terkait dengan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan;
- 4) kebijakan terkait dengan penetapan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana pendukung; dan
- 5) kebijakan terkait dengan perlindungan kawasan (termasuk RTH kawasan).

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan penetapan jenis kegiatan yang akan dikembangkan pada kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus, meliputi:
 - (a) strategi penetapan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan posisi geografis kawasan, keberadaan bahan baku, serta peluang pasar baik lokal, regional, maupun internasional; dan
 - (b) strategi penetapan jenis kegiatan dengan mempertimbangkan persaingan usaha dan karakteristik baik investor nasional maupun global.
- 2) strategi terkait dengan ketenagakerjaan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan target penyerapan tenaga kerja; dan
 - (b) strategi penetapan komposisi tenaga kerja lokal.
- 3) strategi terkait dengan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan yaitu strategi penetapan standar pelayanan minimal pelayanan sistem jaringan transportasi (darat, laut, dan udara);
- 4) strategi terkait dengan penetapan standar pelayanan minimal prasarana dan sarana pendukung kawasan termasuk hunian khusus, meliputi:
 - (a) strategi penyediaan permukiman;
 - (b) strategi penyediaan sistem jaringan energi;
 - (c) strategi penyediaan sistem jaringan telekomunikasi;
 - (d) strategi penyediaan sistem jaringan sumber daya air;

- (e) strategi penyediaan sistem penyediaan air minum; dan
 - (f) strategi penyediaan sistem jaringan air limbah.
- 5) strategi terkait dengan perlindungan kawasan (termasuk RTH kawasan), meliputi:
- (a) strategi pengaturan ruang sekitar kawasan dari kegiatan di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu; dan
 - (b) strategi pengaturan aksesibilitas menuju kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) sistem pelayanan yang ada pada RTRW ; dan
- 2) sistem jaringan prasarana dan sarana untuk mendukung fungsi kawasan, meliputi:
 - (a) sistem jaringan prasarana utama yang mendukung aksesibilitas kawasan ekonomi perlakuan khusus dengan pusat kegiatan ekonomi lain terkait yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW; dan
 - (b) sistem jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dengan rencana sistem prasarana utama pada RTRW.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) rencana pola ruang di kawasan inti yang meliputi ruang-ruang untuk berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan ruang pendukung kegiatan terkait dengan perlindungan kawasan (seperti ruang pembuangan limbah kawasan serta pengaturan RTH kawasan); dan
- 2) rencana pola ruang kawasan penyangga yang lebih menekankan kepada fungsi penyangga yang membedakan aktivitas kawasan inti dengan kawasan di sekitarnya. Fungsi penyangga ini antara lain dimaksudkan untuk menjaga tingkat kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri, dengan fungsi untuk:
 - (a) mengurangi kebisingan;
 - (b) mengurangi hamparan debu;
 - (c) meningkatkan produksi oksigen untuk mengimbangi produksi gas berbahaya seperti karbondioksida dan karbonmonoksida;
 - (d) menjaga iklim mikro untuk mengurangi ekspose panas (*heat*) dari kegiatan kawasan; dan
 - (e) menjaga jarak aman kontaminasi air tanah.

Rencana pola ruang diarahkan berupa *green belt* (dapat berupa hutan) yang disesuaikan dengan luasan kawasan yang berpotensi memberikan dampak.

e. Kawasan Warisan Budaya/Adat Tertentu

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan warisan budaya/adat tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/adat tertentu;
- b) kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dan kegiatan di sekitar kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang berpotensi mendukung maupun mengganggu;
- c) daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah); dan
- d) kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek budaya nasional/dunia yang lestari.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang harus dilindungi;
- 2) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan inti, dengan pengaturan zona dan kegiatan dan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan dan sarana penunjang sesuai dengan standar pelayanan minimal serta kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya; dan
- 3) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan penyangga melalui pengaturan zonasi dan kegiatan serta pelayanan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan pada kawasan penyangga.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan perlindungan kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang dikoordinasikan dengan pengelola kawasan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan kawasan dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu yang harus dilindungi; dan
 - (b) strategi penetapan tujuan dan wujud perlindungan.

- 2) strategi terkait dengan perwujudan kawasan inti, meliputi:
 - (a) strategi penetapan jenis;
 - (b) strategi penetapan intensitas;
 - (c) strategi penetapan pengelolaan; dan
 - (d) strategi penetapan jenis dan standar pelayanan minimal berbasis kearifan lokal dan nilai warisan budaya.
- 3) strategi terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) strategi penetapan batas kawasan penyangga;
 - (b) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;
 - (c) strategi penetapan sistem jaringan prasarana utama yang tidak berpotensi mengganggu keberlanjutan nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu; dan
 - (d) strategi penetapan sistem pusat pelayanan kawasan yang tidak berpotensi mengganggu kelestarian nilai-nilai warisan budaya/adat tertentu, dan memberikan dukungan pengembangan jasa wisata.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Konsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:

- 1) lokasi kawasan inti dan pusat-pusat kegiatan di lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;
- 2) prasarana lainnya di lingkungan kawasan inti dan kawasan penyangga didasarkan pada kebutuhan pelestarian nilai warisan budaya/adat tertentu, dan.
- 3) aksesibilitas di dalam kawasan inti dan kawasan penyangga yang meliputi:
 - (a) jaringan jalan akses, dari simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun, pelabuhan) menuju pusat pelayanan terdekat lokasi objek dan/atau kawasan;
 - (b) jaringan jalan lokal menghubungkan pusat pelayanan terdekat dengan ruang publik pada lokasi objek dan/atau kawasan (dilengkapi dengan fasilitas parkir sesuai jenis moda yang diatur), juga berfungsi sebagai jaringan jalan wisata untuk mendukung aksesibilitas panorama objek warisan budaya/adat tertentu; dan
 - (c) pedestrian.
- 4) dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi objek dan/atau kawasan, meliputi:
 - (a) sistem jaringan air bersih;
 - (b) sistem drainase kawasan;
 - (c) sistem jaringan energi;
 - (d) sistem pembuangan limbah;

- (e) sistem persampahan; dan
- (f) sistem jaringan telekomunikasi.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) zonasi pada kawasan inti, meliputi:
 - (a) zona pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk pelestarian kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya; dan
 - (b) zona publik yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip fungsi pendukung pelestarian kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu.
- 2) zonasi pada kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) zona pemanfaatan terbatas yang jika dibutuhkan dukungan terhadap kawasan warisan budaya/adat tertentu dan/atau objek warisan budaya/adat tertentu berupa ruang nonterbangun pada radius tertentu; dan
 - (b) zona publik dan jasa wisata yang berada pada kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa wisata terbatas.

f. Kawasan Teknologi Tinggi

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan teknologi tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) nilai kepentingan dan standardisasi kondisi lingkungan yang harus diciptakan untuk operasionalisasi teknologi tinggi secara maksimal dan sesuai dengan waktu pemanfaatan yang telah ditetapkan;
- b) kondisi lingkungan nonterbangun dan terbangun, kegiatan di sekitar kawasan teknologi tinggi yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi, dan kondisi keselamatan masyarakat yang berpotensi terganggu akibat operasionalisasi teknologi tinggi;
- c) daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencana yang mengancam kawasan teknologi tinggi (khususnya kebakaran, banjir, dan pergerakan tanah); dan
- d) potensi gangguan sosial terhadap kawasan teknologi tinggi; dan
- e) kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai dengan jangka waktu rencana operasional.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan instalasi teknologi tinggi yang harus dilindungi dan persyaratan teknis kawasan pendukung operasionalisasi teknologi tinggi;
- 2) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan inti yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan sektor terkait, meliputi pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan inti, serta dukungan prasarana dan sarana penunjang kawasan inti;
- 3) kebijakan terkait dengan pengendalian kawasan penyangga yang pelaksanaannya dikordinasikan dengan sektor terkait, meliputi pengaturan zona dan kegiatan pada kawasan penyangga, pengendalian sistem jaringan prasarana utama, perlindungan dari bencana yang mengancam kawasan inti terutama ancaman bahaya banjir, kebakaran, dan gerakan tanah, serta gangguan sosial.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan perlindungan instalasi teknologi tinggi, meliputi:
 - (a) strategi penetapan instalasi teknologi yang harus dilindungi;
 - (b) strategi penetapan persyaratan teknis kawasan pendukung operasional instalasi teknologi tinggi; dan
 - (c) strategi penetapan tujuan dan wujud perlindungan instalasi teknologi tinggi.
- 2) strategi terkait dengan perwujudan kawasan inti yang dikoordinasikan dengan sektor terkait, meliputi:
 - (a) strategi penetapan jenis kegiatan;
 - (b) strategi penetapan intensitas kegiatan;
 - (c) strategi penetapan pengelolaan kegiatan; dan
 - (d) strategi penetapan standar pelayanan minimal; dan
- 3) strategi terkait dengan pengendalian kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) strategi penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan dampak kegiatan teknologi tinggi dan pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan teknologi tinggi;
 - (b) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga;

- (c) strategi pengendalian sistem jaringan prasarana utama yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi; dan
- (d) strategi pengendalian sistem pusat pelayanan yang berpotensi mengganggu operasionalisasi teknologi tinggi.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang (dikoordinasikan dengan pengelola/sektor terkait) terdiri atas:

- 1) kawasan inti;
- 2) pusat-pusat kegiatan di kawasan penyangga;
- 3) sistem jaringan prasarana utama yang mendukung kawasan inti;
- 4) sistem jaringan prasarana lainnya yang mendukung kawasan inti sesuai kebutuhan, dapat berupa:
 - (a) sistem jaringan energi;
 - (b) sistem jaringan telekomunikasi.
 - (c) sistem jaringan air bersih; dan
 - (d) sistem pencegahan bencana, terutama terkait dengan ancaman bahaya banjir, kebakaran, dan gerakan tanah serta potensi bencana akibat posisi geografis.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) pola ruang pada kawasan inti yang penetapannya dikoordinasikan dengan sektor terkait;
- 2) pola ruang pada kawasan penyangga yang dapat berupa zona larangan kegiatan, zona hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian, dan zona dengan hunian terbatas yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - (a) perlindungan terhadap kawasan inti yang dapat terutama berupa perlindungan dari potensi gangguan sosial, cahaya, suara, getaran, kebakaran, banjir, bencana akibat posisi geografis;
 - (b) penetapan radius kawasan penyangga sesuai kebutuhan kawasan inti; dan
 - (c) perlindungan keselamatan masyarakat terhadap keberadaan instalasi teknologi tinggi

g. Kawasan SDA di Darat

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan SDA di darat yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) nilai kepentingan SDA secara nasional;
- b) posisi geografis kawasan SDA terhadap sistem jaringan transportasi dan sistem pusat pelayanan;
- c) kebutuhan tenaga kerja dan penyediaan permukiman;
- d) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan SDA;
- e) daya dukung fisik dasar terkait dengan lokasi kawasan SDA; dan
- f) teknologi pemanfaatan SDA.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka menjaga potensi SDA terkait dengan pemanfaatan SDA yang aman dan/atau pengamanan WPN untuk kepentingan strategis nasional.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan pemanfaatan SDA;
- 2) kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) kebijakan terkait dengan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan SDA sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
- 4) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi penetapan batas, zonasi, penetapan kegiatan, dan dukungan sistem jaringan prasarana kawasan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pemanfaatan SDA yang disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pihak pengelola/sector terkait, meliputi:
 - (a) strategi penetapan WPN;
 - (b) strategi penetapan batas eksploitasi;

- (c) strategi penetapan jenis bahan tambang yang dieksploitasi; dan
 - (d) strategi penetapan perkiraan kapasitas sampai akhir tahun perencanaan;
- 2) strategi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan kawasan perlindungan;
 - (b) strategi penetapan teknologi eksploitasi
 - (c) strategi pengelolaan limbah;
 - (d) strategi penetapan pengelolaan lingkungan pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pasca pertambangan; dan
 - (e) strategi perbaikan kondisi kualitas kesejahteraan sosial-budaya-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan kegiatan pemanfaatan SDA;
- 3) strategi terkait dengan dukungan sistem jaringan prasarana utama kawasan SDA, meliputi:
 - (a) strategi penetapan kebutuhan sistem jaringan prasarana utama terkait dengan pengembangan wilayah; dan
 - (b) strategi penetapan jenis dan standar pelayanan minimal;
- 4) strategi terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) strategi penetapan batas kawasan penyangga, khususnya pertimbangan dampak kegiatan pengelolaan SDA) dan sebaliknya kemungkinan pengaruh negatif kegiatan sekitar kawasan;
 - (b) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga; dan
 - (c) strategi penetapan dukungan sistem jaringan prasarana di kawasan penyangga untuk menjaga kesetaraan pelayanan dengan kawasan fungsional.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) kawasan pemanfaatan dan/atau perlindungan SDA;
- 2) sistem pusat pelayanan di kawasan penyangga yang terintegrasi dengan sistem pusat pelayanan yang termuat dalam RTRW yang dapat berupa PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL;
- 3) sistem jaringan prasarana utama di kawasan penyangga yang terintegrasi dengan RTRW;
- 4) sistem jaringan prasarana lainnya di kawasan penyangga terintegrasi dengan RTRW.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) kawasan inti yang berupa zona-zona pemanfaatan SDA termasuk tempat pembuangan limbah dan/atau zona WPN;
- 2) kawasan penyangga yang dapat berupa zona larangan kegiatan, zona hijau dengan tegakan, zona hijau (tidak disyaratkan dengan tegakan), zona tanpa hunian, dan zona dengan hunian terbatas yang ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - (a) rencana pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan RTRW;
 - (b) perlindungan kawasan inti terhadap potensi gangguan sosial; dan
 - (c) penetapan radius kawasan penyangga untuk perlindungan keselamatan masyarakat dari dampak negatif kegiatan pemanfaatan SDA.

h. Kawasan Hutan Lindung-Taman Nasional

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan hutan lindung-taman nasional yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) fungsi hutan lindung dan taman nasional terkait dengan besarnya manfaat perlindungan setempat dan perlindungan kawasan bawahnya serta kekayaan keanekaragaman hayati;
- b) kondisi pemanfaatan ruang kawasan dan sekitar kawasan;
- c) kondisi sosial-ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan;
- d) keberadaan sistem pusat pelayanan di dalam dan sekitar kawasan; dan
- e) kondisi sistem jaringan prasarana di dalam dan sekitar kawasan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan hutan lindung-taman nasional yang lestari.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
- 2) kebijakan terkait dengan pelayanan sistem jaringan prasarana kawasan inti; dan

- 3) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, yaitu penetapan batas, zonasi, penetapan kegiatan, dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan batas kawasan inti dan kawasan penyangga;
 - (b) strategi pencegahan pemanfaatan ruang dalam kawasan inti (kawasan hutan lindung-taman nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan);
 - (c) strategi pelaksanaan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang dalam dan di sekitar kawasan inti; dan
 - (d) strategi pengendalian kegiatan budi daya di kawasan penyangga yang berfungsi melindungi kawasan inti yang dapat berupa pembatasan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan inti untuk mencegah perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- 2) strategi terkait dengan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di kawasan hutan lindung-taman nasional dan sekitarnya, meliputi:
 - (a) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelestarian sosial-ekonomi-budaya masyarakat asli/adat di lingkungan kawasan inti; dan
 - (b) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelestarian kawasan inti.
- 3) strategi terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga yang terintegrasi dengan RTRW; dan
 - (b) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengendalian kawasan penyangga.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) struktur ruang pada kawasan inti yang berupa sistem jaringan prasarana yang terintegrasi dengan kepentingan pelestarian hutan lindung-taman nasional;
- 2) struktur ruang di kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) sistem pusat pelayanan yang berfungsi untuk mengendalikan perkembangan kawasan penyangga yang dapat berupa

pelayanan sosial-ekonomi-budaya untuk masyarakat dan/atau kegiatan pemanfaatan kawasan hutan lindung-taman nasional; dan

- (b) sistem jaringan prasarana yang berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan penyangga, meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) pola ruang pada kawasan inti yang ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) pola ruang pada kawasan penyangga yang dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dirinci dengan klasifikasi zona sesuai dengan daya dukung kawasan terhadap kawasan inti.

i. Tipologi Kawasan Rawan Bencana

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan rawan bencana yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) area kawasan rawan bencana atau perkiraan kawasan rawan bencana atau kawasan dengan sejarah bencana;
- b) kondisi sebaran dan sosial dan ekonomi penduduk kawasan rawan bencana;
- c) kondisi pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana dan sekitarnya terutama keberadaan pusat kegiatan dan pusat pelayanan di sekitar kawasan rawan bencana; dan
- d) kondisi sistem jaringan prasarana utama, sistem jaringan prasarana lainnya, dan kondisi sarana pada kawasan rawan bencana, dan
- e) sebaran kawasan aman bencana.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang KSN yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada mewujudkan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan penetapan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada kawasan rawan bencana;

- 2) kebijakan terkait dengan penetapan kegiatan pada kawasan rawan bencana (termasuk penetapan kegiatan hunian sementara di kawasan rawan bencana); dan
- 3) kebijakan terkait dengan sistem evakuasi.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan penetapan fungsi lindung dan fungsi budi daya pada kawasan rawan bencana, meliputi:
 - (a) strategi penetapan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan penetapan kawasan lindung baru sesuai dengan pertimbangan daya dukung serta ketetapan instansi yang bertanggungjawab; dan
 - (b) strategi penetapan kawasan budi daya sesuai daya dukung kawasan rawan bencana pada saat tidak terjadi bencana (khususnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat).
- 2) strategi terkait dengan penetapan kegiatan pada kawasan rawan bencana (termasuk penetapan kegiatan hunian sementara di kawasan rawan bencana), meliputi:
 - (a) strategi penetapan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik sumber daya masyarakat setempat dan karakteristik daya dukung; dan
 - (b) strategi penetapan ruang hunian sementara terkait dengan fungsi pelayanan kebutuhan pengembangan kawasan produksi.
- 3) strategi terkait dengan sistem evakuasi, meliputi:
 - (a) strategi penetapan lokasi kawasan aman bencana terkait dengan sistem evakuasi bencana;
 - (b) strategi penetapan sistem prasarana utama (jaringan transportasi), sekaligus berfungsi sebagai jalur evakuasi dalam sistem evakuasi bencana;
 - (c) strategi penetapan dukungan sarana dan sistem jaringan prasarana lainnya untuk mendukung ruang evakuasi sesuai standar pelayanan minimal yang ditentukan.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang (berupa perwujudan sistem evakuasi) terdiri atas:

- 1) sistem jaringan prasarana utama berbasis mitigasi bencana;
- 2) sistem jaringan prasarana lainnya berbasis mitigasi bencana yang terintegrasi antara kawasan rawan bencana dan kawasan aman bencana termasuk kekhususan sistem jaringan pada ruang

evakuasi di mana sistem tetap operasional pada saat bencana, meliputi:

- (a) sistem jaringan energi;
 - (b) sistem jaringan telekomunikasi;
 - (c) sistem jaringan sumber daya air;
 - (d) sistem penyediaan air minum;
 - (e) sistem jaringan air limbah; dan
 - (f) sistem pengelolaan persampahan.
- 3) sistem sarana pada ruang evakuasi, meliputi:
- (a) sarana sosial dan budaya;
 - (b) sarana ekonomi; dan
 - (c) sarana kesehatan.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) pola ruang pada kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketetapan teknis terkait dan mempertimbangkan sebaran kawasan rawan bencana; dan
- 2) pola ruang pada kawasan budi daya dengan mempertimbangkan sebaran kawasan rawan bencana dan aman bencana dalam rangka mencapai tujuan fungsi permukiman dan kelanjutan aktivitas sosial-ekonomi-budaya masyarakat.

j. Kawasan Ekosistem termasuk Kawasan Kritis Lingkungan

Muatan yang diatur dalam RTR KSN tipologi kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang

Tujuan, kebijakan, dan penataan ruang dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a) fungsi kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan terkait dengan besarnya manfaat konservasi/pelestarian keanekaragaman hayati (flora dan fauna), keanekaragaman bentang alam (topografi), hidrologi/geohidrologis, dan hidroorologis;
- b) kondisi pemanfaatan ruang kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan;
- c) kondisi ancaman bencana yang dapat berupa kebakaran hutan, banjir, longsor, gunung berapi, dan bencana lainnya di kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan;
- d) kondisi sosial-ekonomi masyarakat di kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan;
- e) keberadaan sistem pusat pelayanan di kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan;
- f) kondisi sistem jaringan prasarana di kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan; dan

g) kondisi potensi jasa lingkungan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka secara rinci muatan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan

Tujuan disusun sebagai arahan perwujudan KSN yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Perumusan tujuan difokuskan pada perwujudan kawasan ekosistem yang lestari untuk kepentingan umat manusia.

b) Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai arah tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Perumusan kebijakan difokuskan pada:

- 1) kebijakan terkait dengan bentuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- 2) kebijakan terkait dengan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di kawasan ekosistem termasuk kritis lingkungan; dan
- 3) kebijakan terkait dengan perwujudan kawasan penyangga melalui pengaturan zonasi, penetapan kegiatan, serta penyediaan dukungan sistem jaringan prasarana dan sarana kawasan berbasis mitigasi bencana.

c) Strategi

Strategi disusun sebagai penjabaran kebijakan ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan strategi difokuskan pada:

- 1) strategi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi:
 - (a) strategi penetapan batas kawasan inti dan kawasan penyangga;
 - (b) strategi pencegahan pemanfaatan ruang di dalam kawasan inti yang berpotensi merusak ekosistem kawasan dan menurunkan kualitas tata air;
 - (c) strategi rehabilitasi/revitalisasi fungsi konservasi dan lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan inti; dan
 - (d) strategi pengendalian kegiatan budi daya di kawasan penyangga yang berfungsi melindungi kawasan inti yang dapat berupa pembatasan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan inti untuk mencegah perkembangan kegiatan budi daya yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
- 2) strategi terkait dengan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di kawasan ekosistem termasuk kritis lingkungan, meliputi:
 - (a) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelestarian sosial-ekonomi-budaya masyarakat asli/adat di lingkungan kawasan inti; dan

- (b) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pelestarian kawasan inti.
- 3) strategi terkait dengan perwujudan kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) strategi penetapan zonasi dan kegiatan kawasan penyangga; dan
 - (b) strategi pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka pengendalian kawasan penyangga.

2. Konsep pengembangan

Konsep pengembangan berupa konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang dirumuskan sebagai berikut:

a) Rencana struktur ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas:

- 1) struktur ruang pada kawasan inti berupa sistem jaringan prasarana yang terintegrasi dengan upaya pelestarian kawasan ekosistem dan pemulihan kembali kawasan kritis lingkungan;
- 2) struktur ruang pada kawasan penyangga, meliputi:
 - (a) sistem pusat pelayanan yang berfungsi untuk mengendalikan perkembangan kawasan penyangga yang dapat berupa pelayanan sosial-ekonomi-budaya untuk masyarakat di sekitar kawasan ekosistem termasuk kritis lingkungan dan/atau kegiatan pemanfaatan kawasan ekosistem termasuk kritis lingkungan; dan
 - (b) sistem jaringan prasarana yang berfungsi untuk mengendalikan perkembangan kawasan penyangga, meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya.

b) Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri atas:

- 1) pola ruang pada kawasan inti mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait termasuk konvensi internasional yang telah diratifikasi; dan
- 2) pola ruang pada kawasan penyangga yang dapat berupa kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan klasifikasi zona sesuai dengan daya dukung kawasan terhadap kawasan inti.

3.4.2. Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan pemanfaatan ruang merupakan upaya perwujudan RTR KSN yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan.

Indikasi program utama merupakan acuan sektor dan daerah dalam menyusun program dalam rangka mewujudkan RTR KSN dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Indikasi program utama dapat memuat strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang sebagai dasar pertimbangan penetapan tahapan indikasi program utama.

Penyusunan ketentuan terkait dengan arahan pemanfaatan ruang untuk masing-masing tipologi KSN paling sedikit mempertimbangkan hal-hal sebagaimana termuat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan
KSN berdasarkan Tipologi KSN

Tipologi	Indikasi Program Utama
1.1. kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan konsep rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan kawasan yang memiliki dukungan terhadap aspek pertahanan keamanan, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan di kawasan perbatasan negara. a. Indikasi program utama kawasan perbatasan negara disusun dengan memperhatikan paling sedikit: 1) indikasi program utama perwujudan fungsi sistem pusat pelayanan; 2) indikasi program utama perwujudan fungsi sistem pusat pertahanan dan keamanan negara; 3) indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan transportasi; 4) indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan energi; 5) indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan telekomunikasi; 6) indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan sumber daya air; 7) indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan lindung terkait dengan objek-objek dan kawasan yang berfungsi mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan 8) indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan budi daya terkait dengan objek-objek dan kawasan yang berfungsi mendukung pertahanan dan keamanan negara. b. Indikasi program utama wilayah pertahanan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
1.2. kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan sinergi hubungan fungsional antara kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya sebagai pusat permukiman dan kegiatan perekonomian skala regional, nasional, dan internasional melalui dukungan jaringan prasarana yang handal. Indikasi program utama kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan pusat-pusat permukiman; 2) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan transportasi;

Tipologi	Indikasi Program Utama
	3) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan energi; 4) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan sumber daya air; 6) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan limbah; 7) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan drainase; dan 8) indikasi program utama perwujudan sistem persampahan; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan lindung; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya. c. Indikasi program utama lain terkait dengan perwujudan kawasan metropolitan.
1.3. KAPET	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan konsep pola ruang difokuskan pada perwujudan pengembangan klaster ekonomi kawasan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan selektif (memiliki kekuatan pasar baik lokal, nasional, dan/atau internasional) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka kesempatan pengembangan investasi dalam negeri dan luar negeri. Indikasi program utama KAPET disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan 2) indikasi program utama perwujudan prasarana utama dan prasarana pendukung kawasan; dan 3) indikasi program utama perwujudan sarana penelitian, pelatihan, pendidikan, informasi, dan teknologi. b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan usaha-usaha inti kawasan; dan 2) indikasi program utama perwujudan pelestarian lingkungan kawasan. c. indikasi program utama lain terkait dengan perwujudan pengembangan klaster ekonomi kawasan.
1.4. kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan kawasan ekonomi dalam batas area tertentu yang berdaya saing internasional melalui insentif fiskal dan nonfiskal, serta dukungan jaringan prasarana yang handal.

Tipologi	Indikasi Program Utama
	Indikasi program utama kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET) disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan sistem pelayanan; 2) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana dan sarana; 3) indikasi program utama perwujudan system jaringan prasarana lainnya. b. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, yaitu: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga.
1.5. kawasan warisan budaya/adat tertentu	Indikasi program utama perwujudan arahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek budaya nasional/dunia yang lestari. Indikasi program utama kawasan warisan budaya/adat tertentu disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan lokasi kawasan inti; 2) indikasi program utama perwujudan pusat-pusat kegiatan di lingkungan luar kawasan inti; 3) indikasi program utama perwujudan prasarana lainnya di lingkungan kawasan inti dan kawasan penyangga; 4) indikasi program utama perwujudan aksesibilitas di dalam kawasan inti dan kawasan penyangga; 5) indikasi program utama perwujudan prasarana lainnya pada pusat pelayanan terdekat dengan lokasi kawasan/objek warisan budaya/adat tertentu; b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga. c. Indikasi program utama lain terkait dengan perwujudan pelestarian warisan budaya/adat tertentu.
1.6. kawasan teknologi tinggi	Indikasi program utama perwujudan arahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan lingkungan kawasan dan/atau objek teknologi tinggi berfungsi maksimal sesuai jangka waktu rencana operasional. Indikasi program utama kawasan teknologi tinggi disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang,

Tipologi	Indikasi Program Utama
	meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan pusat-pusat kegiatan di kawasan penyangga; 2) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan 3) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga.
1.7. kawasan SDA di darat	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan keseimbangan ekosistem kawasan dalam rangka menjaga potensi SDA terkait dengan pemanfaatan SDA yang aman dan/atau pengamanan WPN untuk kepentingan strategis nasional. Indikasi program utama kawasan SDA di darat disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan pemanfaatan dan/atau perlindungan SDA; 2) indikasi program utama perwujudan sistem pusat pelayanan di kawasan penyangga; 3) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana utama di kawasan penyangga; dan 4) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya di kawasan penyangga; b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) Indikasi program perwujudan kawasan inti; dan 2) Indikasi program perwujudan kawasan penyangga.
1.8. kawasan hutan lindung-taman nasional	Indikasi program utama perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan pada perwujudan lingkungan kawasan hutan lindung-taman nasional yang lestari. Indikasi program utama kawasan hutan lindung-taman nasional disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) Indikasi program perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program perwujudan kawasan penyangga.

Tipologi	Indikasi Program Utama
1.9. kawasan rawan bencana	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana. Indikasi program utama kawasan rawan bencana disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana utama berbasis mitigasi bencana; 2) indikasi program utama perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya berbasis mitigasi bencana; dan 3) indikasi program utama perwujudan sistem sarana pada ruang evakuasi; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan lindung; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya.
1.10. kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan	Indikasi program utama perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan kawasan ekosistem yang lestari untuk kepentingan umat manusia. Indikasi program utama kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan disusun dengan memperhatikan paling sedikit: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang, meliputi: 1) indikasi program utama perwujudan kawasan inti; dan 2) indikasi program utama perwujudan kawasan penyangga.

Indikasi sumber pembiayaan memuat perkiraan pendanaan yang dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pembiayaan masyarakat; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi instansi pelaksana memuat instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai pelaksana program pemanfaatan ruang. Adapun indikasi waktu pelaksanaan memuat tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

3.4.3. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan terkait dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang KSN paling sedikit memuat:

a. Arahan Peraturan Zonasi

Arahan peraturan zonasi dalam RTR KSN merupakan ketentuan zonasi sektoral pada sistem nasional yang meliputi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang nasional dan pola ruang nasional.

Arahan peraturan zonasi memuat:

- 1) jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
- 2) intensitas pemanfaatan ruang;
- 3) prasarana dan sarana minimum; dan
- 4) ketentuan lain yang dibutuhkan.

b. Arahan Perizinan

Arahan perizinan dalam RTR KSN berfungsi sebagai:

- 1) acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun ketentuan perizinan dalam RTRW kabupaten/kota; dan
- 2) acuan perizinan apabila RTRW kabupaten/kota belum ditetapkan dan skala peta yang digunakan sebagai dasar perizinan sesuai dengan skala peta dalam RTR KSN.

c. Arahan Pemberian Insentif dan disinsentif

Arahan pemberian insentif dan disinsentif dalam RTR KSN digunakan untuk:

- 1) mendukung perizinan pemanfaatan ruang;
- 2) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang KSN sesuai dengan RTR KSN;
- 3) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR KSN; dan
- 4) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR KSN.

d. Arahan Pengenaan Sanksi

Arahan pengenaan sanksi dalam RTR KSN memuat arahan ketentuan sanksi, terutama sanksi administratif, yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah.

Penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk masing-masing tipologi KSN dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Penetapan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Tipologi KSN

Sudut Kepentingan	Tipologi	Arahan Peraturan Zonasi				Arahan Perizinan	Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif	Arahan Pengenaan Sanksi
		Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan	Intensitas pemanfaatan ruang	Prasarana dan sarana minimum	Ketentuan lain yang dibutuhkan			
pertahanan dan keamanan	kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)	tidak harus diatur	-	√	√	-	√	-
pertumbuhan ekonomi	kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan	√	√	√	√	-	√	-
	KAPET	-	-	√	√	-	√	-
	kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)	√	-	√	√	-/√	√	-/√
sosial dan budaya	kawasan warisan budaya/ adat tertentu	√	√	√	√	-/√	√	-/√
pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau	kawasan teknologi tinggi	√	√	√	√	√	-	-

Sudut Kepentingan	Tipologi	Arahan Peraturan Zonasi				Arahan Perizinan	Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif	Arahan Pengenaan Sanksi
		Jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan	Intensitas pemanfaatan ruang	Prasarana dan sarana minimum	Ketentuan lain yang dibutuhkan			
teknologi tinggi	kawasan SDA di darat	√	-	√	√	-	√	-
fungsi dan daya dukung lingkungan	kawasan hutan lindung-taman nasional	√	-	√	√	-	√	-
	kawasan rawan bencana	√	√	√	√	-	√	-
	kawasan kritis lingkungan dan kawasan ekosistem berbasis daratan/lautan (termasuk SDA di laut)	√	-	√	√	-	√	-

Keterangan

- √ Harus dimuat
- Tidak harus dimuat

3.4.4. Pengelolaan

Ketentuan terkait dengan pengelolaan KSN disusun dengan memperhatikan:

- a. kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. keterkaitan KSN dengan kewenangan Pemerintah (sektor);
- c. keterkaitan KSN dengan kewenangan pemerintah daerah; dan
- d. pemangku kepentingan lainnya.

3.5. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Hak, kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.6. Format Penyajian

Konsep RTR KSN disajikan dalam dokumen sebagai berikut:

- a. materi teknis RTR KSN, meliputi:
 - 1) buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
 - 2) buku rencana yang disajikan dalam format A4; dan
 - 3) album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam format A1 yang dilengkapi dengan peta digital yang disusun sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- b. naskah rancangan peraturan presiden (raperpres) tentang RTR KSN, meliputi:
 - 1) naskah raperpres yang berupa rumusan pasal per pasal yang disajikan dalam format A4; dan
 - 2) lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang dan peta rencana pola ruang yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.

3.7. Masa Berlaku

RTR KSN berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Peninjauan kembali RTR KSN dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
- d. perubahan RTRWN yang menuntut perubahan terhadap RTR KSN.

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pelaksanaan perencanaan tata ruang KSN meliputi serangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RTR. Adapun pedoman ini lebih menekankan pada prosedur penyusunan RTR KSN.

Prosedur penyusunan RTR KSN meliputi:

1. proses penyusunan;
2. pelibatan pemangku kepentingan; dan
3. pembahasan.

Prosedur penyusunan RTR KSN secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Proses penyusunan RTR KSN meliputi:

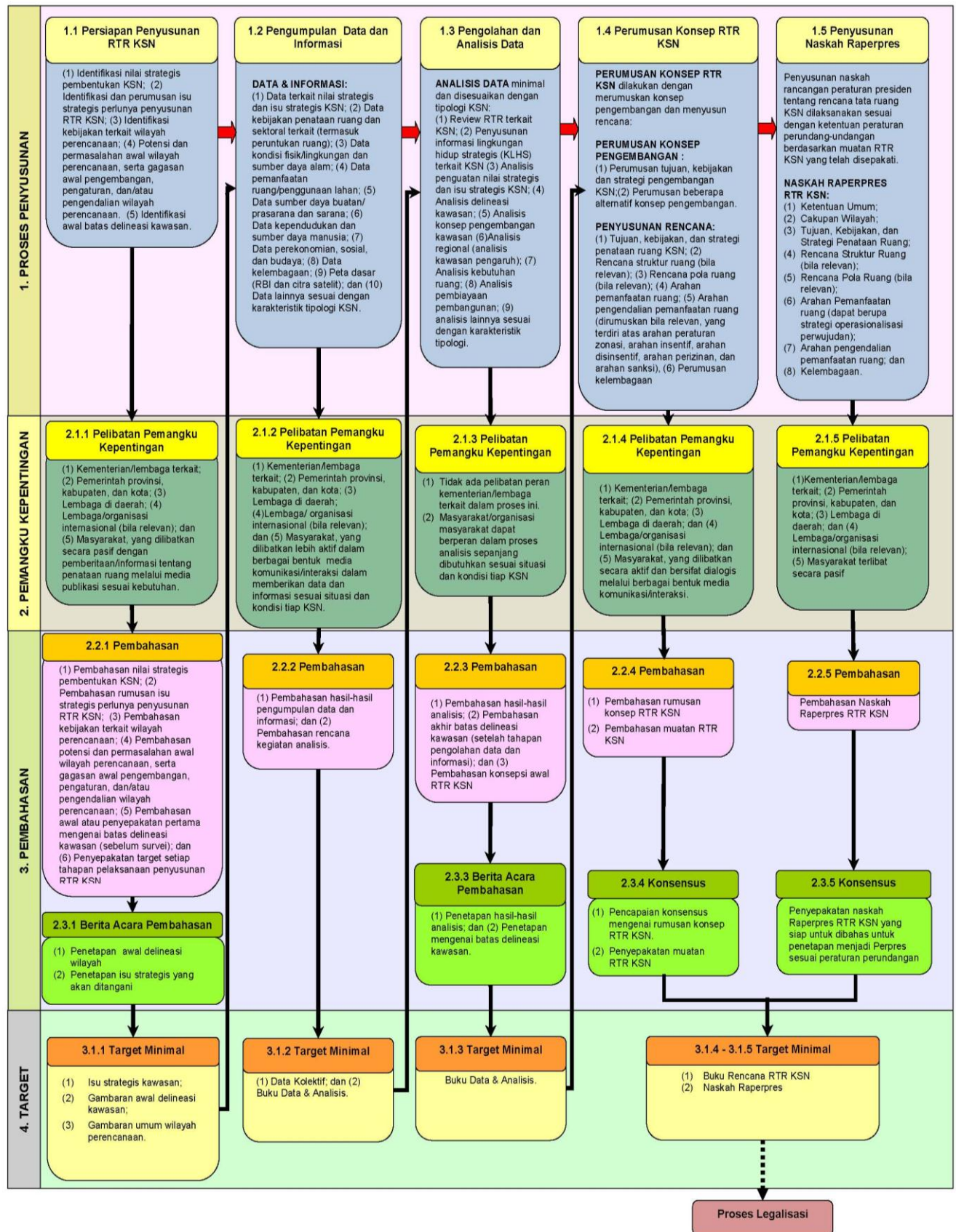
1. persiapan penyusunan;
2. pengumpulan data dan informasi;
3. pengolahan dan analisis data;
4. perumusan konsepsi rencana; dan
5. penyusunan naskah raperpres.

Tata cara penyusunan RTR KSN secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 4.2.

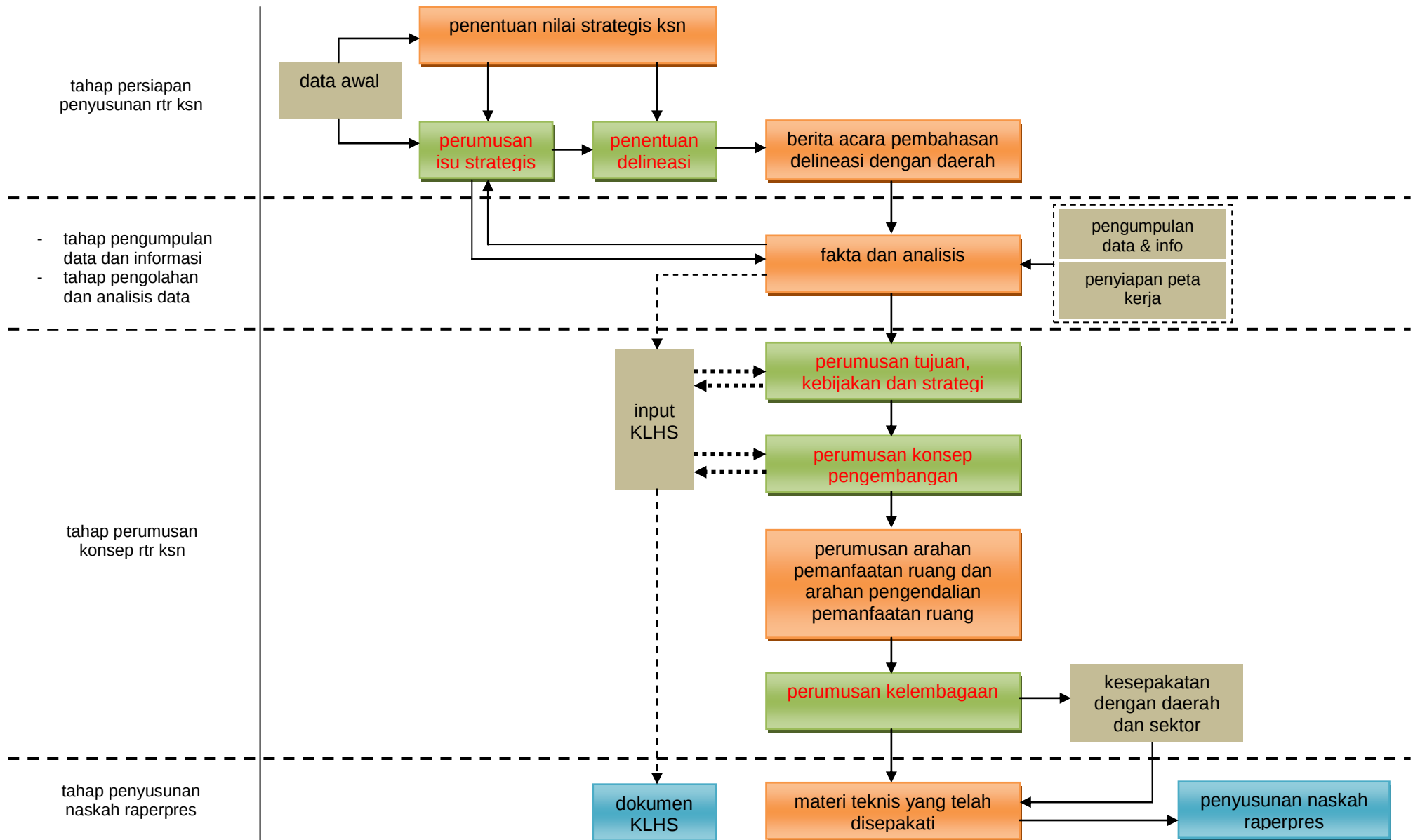
Prosedur penetapan RTR KSN merupakan tindak lanjut dari prosedur penyusunan RTR KSN sebagai satu kesatuan proses. Prosedur penetapan RTR KSN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap penyusunan RTR KSN disesuaikan dengan situasi dan kondisi KSN yang bersangkutan. Situasi dan kondisi dimaksud dapat terkait dengan aspek politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, keuangan/pembiayaan pembangunan daerah, ketersediaan data, dan faktor-faktor lainnya baik yang berada di dalam maupun di luar/sekitar KSN bersangkutan. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk tahap penetapan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Total jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perencanaan tata ruang KSN diperkirakan paling sedikit yaitu 7 (tujuh) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Gambar 4.1
Prosedur Penyusunan RTR KSN



Gambar 4.2
Tata Cara Proses Penyusunan RTR KSN



Tabel 4.1
Jangka Waktu Penyusunan RTR KSN

TAHAPAN	PROSES PENYUSUNAN RTR KSN				
uraian kegiatan	persiapan penyusunan	pengumpulan data dan informasi	pengolahan dan analisis data	perumusan konsep RTR	penyusunan naskah raperpres
perkiraan waktu yang dibutuhkan	1 bulan	2-3 bulan	2-6 bulan	2-8 bulan	2-6 bulan
	7-18 bulan				
	9-24 bulan				

4.1. Proses Penyusunan

4.1.1. Persiapan Penyusunan

a. Kegiatan Persiapan Penyusunan

Meliputi:

1. penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) yang disiapkan oleh Kementerian dengan memperhatikan kebutuhan penataan ruang untuk KSN. KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) pertanyaan kritis dan rumusan permasalahan mengenai kebutuhan penataan ruang bagi KSN;
 - b) persoalan yang dihadapi saat ini oleh KSN dan kemungkinan persoalan di masa datang; dan
 - c) harapan yang dapat dituangkan dalam penanganan persoalan KSN melalui penataan ruang untuk jangka panjang;
2. pemberitaan kepada publik oleh kementerian perihal akan dilakukannya penyusunan RTR KSN;
3. persiapan awal pelaksanaan kegiatan yaitu pemahaman terhadap KAK;
4. kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota terkait dan kebijakan terkait lainnya.
5. persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
 - a) penyimpulan informasi dan data awal (termasuk dengan menyimpulkan hasil kajian awal data sekunder di langkah sebelumnya);
 - b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan kegiatan;
 - c) penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - d) penyiapan perangkat survei (*checklist data* yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi dan dokumentasi, dll.) serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Penyusunan

Hasil kegiatan persiapan penyusunan RTR KSN paling sedikit meliputi:

1. gambaran umum wilayah perencanaan;
2. hasil kajian awal yang terdiri atas:

- a) identifikasi nilai strategis pembentukan KSN;
- b) identifikasi dan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RTR KSN;
- c) identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan;
- d) potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; dan
- e) identifikasi awal batas delineasi kawasan.

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan persiapan yaitu 1 (satu) bulan, yang disesuaikan dengan kondisi kawasan dan pendekatan yang digunakan.

4.1.2. Pengumpulan Data dan Informasi

a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi

Paling sedikit meliputi:

- 1. data terkait dengan nilai strategis dan isu strategis KSN;
- 2. data kebijakan penataan ruang (RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan rencana rincinya) serta kebijakan sektoral terkait;
- 3. data kondisi fisik/lingkungan dan SDA;
- 4. data pemanfaatan ruang/penggunaan lahan;
- 5. data sumber daya buatan/prasarana dan sarana;
- 6. data kependudukan dan sumber daya manusia;
- 7. data perekonomian, sosial, dan budaya;
- 8. data kelembagaan;
- 9. peta dasar (RBI dan citra satelit); dan
- 10. data lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSN

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi

Hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi dihimpun dalam buku data dan analisis.

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi adalah 2 (dua) s.d. 3 (tiga) bulan.

4.1.3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data paling sedikit meliputi perangkat dan teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan. Penggunaan perangkat dan teknik analisis disesuaikan dengan kebutuhan analisis berdasarkan kisi-kisi mengenai lingkup pengaturan sesuai dengan tipologi KSN yang meliputi:

- 1. bentuk KSN;

2. kriteria penetapan delineasi kawasan;
3. fokus penanganan;
4. tingkat ketelitian peta;
5. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
6. konsep pengembangan kawasan;
7. arahan pemanfaatan ruang;
8. arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
9. pengelolaan kawasan.

Analisis yang dilakukan paling sedikit meliputi:

- 1) review terhadap RTR yang terkait dengan KSN;
- 2) penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tipologi KSN, yang meliputi antara lain:
 - a) analisis daya dukung kawasan dan optimasi pemanfaatan ruang; dan
 - b) analisis daya tampung kawasan;
- 3) analisis penguatan nilai strategis dan isu strategis KSN;
- 4) analisis delineasi kawasan;
- 5) analisis konsep pengembangan kawasan untuk menentukan:
 - a) arahan strategis; atau
 - b) rencana struktur ruang dan/atau rencana pola ruang.
- 6) analisis regional (analisis kawasan pengaruh);
- 7) analisis kebutuhan ruang;
- 8) analisis pembiayaan pembangunan; dan
- 9) analisis lainnya sesuai dengan karakteristik tipologi KSN.

Hasil dari keseluruhan kegiatan analisis meliputi:

- 1) visi pengembangan kawasan;
- 2) potensi dan masalah penataan ruang KSN;
- 3) peluang dan tantangan penataan ruang KSN;
- 4) kecenderungan perkembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan KSN;
- 5) perkiraan kebutuhan konsep pengembangan KSN; dan
- 6) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup KSN.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data

Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data dibukukan sebagai satu kesatuan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tahapan sebelumnya dalam buku fakta dan analisis. Kerangka buku fakta dan analisis disusun sebagai suatu kesatuan laporan yang terintegrasi.

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan dan analisis data adalah 2 (dua) s.d. 6 (enam) bulan.

4.1.4. Perumusan Konsepsi RTR

a. Kegiatan Perumusan Konsepsi RTR

Paling sedikit harus:

1. mengacu pada:
 - a) RTRWN; dan
 - b) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
2. memperhatikan:
 - a) RTR pulau/kepulauan;
 - b) RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota yang menjadi bagian dari KSN atau di mana KSN terletak;
 - c) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - d) rencana pembangunan jangka menengah nasional; dan
 - e) rencana induk sektor terkait;
3. merumuskan:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
 - b) konsep pengembangan, yang terdiri atas:
 - (1) arahan strategis (arahannya struktur atau pola ruang); atau
 - (2) rencana struktur ruang dan/atau rencana pola ruang;
 - c) arahan pemanfaatan ruang;
 - d) arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e) kelembagaan pengelolaan.

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Konsepsi Rencana

Hasil pelaksanaan kegiatan perumusan konsepsi rencana adalah berupa rumusan konsep RTR KSN yang dibukukan dalam RTR KSN berupa materi teknis RTR KSN.

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan perumusan konsepsi rencana adalah 2 (dua) s.d. 8 (delapan) bulan.

4.1.5. Penyusunan Naskah Raperpres

a. Pelaksanaan Kegiatan

Naskah raperpres disusun berdasarkan muatan RTR yang telah disepakati dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan berupa naskah raperpres yang siap untuk ditetapkan.

c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah raperpres tentang RTR KSN yaitu 1 (satu) bulan.

Tabel 4.2
Muatan Data KSN berdasarkan Tipologi KSN

No.	Data/informasi yang dibutuhkan	Tipologi KSN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	data/informasi perencanaan tata ruang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	keterkaitan dengan rencana rinci	ketetapan perbatasan negara				rencana rinci kabupaten/kota	rencana rinci nasional & kabupaten/kota				
2	data/informasi perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	(rencana pengembangan sektor)	rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait	zonasi TN; rencana induk sektor K/L terkait	zonasi TN; rencana induk sektor K/L terkait	rencana induk sektor K/L terkait
3	data/informasi terkait dengan kondisi sosial budaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	kelompok sosial	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	kelompok sosial	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)	suku (penduduk asli), kelompok sosial (penduduk asli dan pendatang)
	struktur sosial budaya masyarakat	kesatuan adat	kesatuan budaya	kesatuan budaya	kesatuan adat (bila sesuai)	kesatuan adat	kesatuan adat (bila sesuai)	kesatuan adat	kesatuan adat	kesatuan adat	kesatuan adat
4	data/informasi terkait dengan sumber daya manusia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	(unit data terkecil)	desa	kecamatan	kecamatan	kecamatan	desa	desa	kecamatan	desa	desa	desa
	kependudukan	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,	jumlah,

No.	Data/informasi yang dibutuhkan	Tipologi KSN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk	komposisi (jenis kelamin), sebaran, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk
	pendidikan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tidak relevan	tidak relevan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, sebaran fasilitas pendidikan	tidak relevan
	ketenagakerjaan	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	tidak relevan	tidak relevan	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	jenis lapangan kerja, distribusi lapangan kerja, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja	tidak relevan
5	data/informasi terkait dengan sumber daya buatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	a. jaringan transportasi	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api, sistem jaringan transportasi laut (hubungan	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api, sistem jaringan transportasi laut	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api, sistem jaringan transportasi laut	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api, sistem jaringan transportasi laut (hubungan	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api yang menghubungkan KSN; sistem	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api yang menghubungkan KSN; sistem	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api yang menghubungkan KSN; sistem	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api yang menghubungkan KSN; sistem	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api yang menghubungkan KSN; sistem	sistem jaringan jalan, sungai, dan kereta api yang menghubungkan KSN; sistem jaringan

No.	Data/informasi yang dibutuhkan	Tipologi KSN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		eksternal)	(hubungan eksternal-bila sesuai)	(hubungan eksternal-bila sesuai)	eksternal-bila sesuai)	jaringan transportasi laut yang menghubungkan KSN	jaringan transportasi laut yang menghubungkan KSN	jaringan transportasi laut yang menghubungkan KSN	jaringan transportasi laut yang menghubungkan KSN	jaringan transportasi laut yang menghubungkan KSN	transportasi laut yang menghubungkan KSN
	b. pelayanan utilitas	sistem jaringan sumber daya air, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	tidak relevan	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi	sistem jaringan sumber daya air, pembuangan limbah, energi, dan telekomunikasi
	c. prasarana dan sarana ekonomi	sistem dan distribusi jaringan dan fasilitas transportasi darat dan laut; distribusi fasilitas prasarana ekonomi	sistem dan distribusi jaringan dan fasilitas transportasi darat dan laut; distribusi pasar	sistem dan distribusi jaringan dan fasilitas transportasi darat dan laut.	sistem dan distribusi jaringan dan fasilitas transportasi darat dan laut.	tidak relevan	tidak relevan	sistem dan distribusi jaringan dan fasilitas transportasi darat dan laut; distribusi prasarana ekonomi	tidak relevan	sistem dan distribusi jaringan dan fasilitas transportasi darat dan laut; distribusi pasar	Tidak relevan
6	data/informasi terkait dengan SDA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	a. karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dsb.)	√	√	√	√	√	√	√	daerah penyangga	√	√
	b. potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, dan bencana alam geologi)	√	√	√	√	√	√	√	√	rawan bencana geologi	lahan kritis
	c. potensi sda (mineral, batubara, migas, panas bumi, air	√	√	√	√	√	√	√	tidak relevan	√	√

No.	Data/informasi yang dibutuhkan	Tipologi KSN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tanah, dsb.)										
	d. kesesuaian lahan pertanian	√	√	√	√	√	√	√	tidak relevan	tidak relevan	kesesuaian lahan
7	data/informasi terkait dengan penggunaan lahan	Skala disesuaikan dengan kebutuhan									
	- skala 1:250.000							√	√	√	√
	- skala 1:100.000	√		√				√	√	√	√
	- skala 1:50.000	√	√	√	√	√			√	√	√
	- skala 1:25.000	√			√	√					
	- skala 1:10.000	√				√	√				
	- skala 1:5.000						√				
8	data/informasi terkait dengan kelembagaan	K/L terkait di perbatasan negara; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di metropolitan; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di KAPET; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di KSN; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.	K/L terkait di KSN; dan lembaga terkait di daerah.	K/L terkait di KSN; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di KSN; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di KSN; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di KSN; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.	lembaga yang berwenang saat ini di KSN; K/L terkait; dan lembaga terkait di daerah.
9	data/informasi terkait dengan kondisi ekonomi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	basis ekonomi wilayah, prospek pertumbuhan ekonomi wilayah, prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:

1. kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)
2. kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan
3. KAPET

4. kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)
5. kawasan warisan budaya/adat tertentu
6. kawasan teknologi tinggi
7. kawasan SDA di darat
8. kawasan hutan lindung-taman nasional
9. kawasan rawan bencana
10. kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan

Tabel 4.3
Keterlibatan Sektor berdasarkan Tipologi KSN^{*)}

No.	TIPE PEMANGKU KEPENTINGAN	Tipologi KSN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	kementerian/ lembaga	sektor terkait: pertahanan, keamanan, perbatasan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, lingkungan.	sektor terkait: pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, industri, transportasi, lingkungan,	sektor terkait: pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, kehutanan, industri, transportasi, lingkungan,	sektor terkait: pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, industri, transportasi, pertambangan, lingkungan,	sektor terkait: kebudayaan, pendidikan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, industri, transportasi, lingkungan,	sektor terkait: teknologi tinggi, pendidikan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, industri, transportasi, lingkungan,	sektor terkait: pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, kehutanan, industri, transportasi, pertambangan, lingkungan,	sektor terkait: pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, kehutanan, industri, transportasi, pertambangan, lingkungan,	sektor terkait: kebencanaan pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, kehutanan, industri, transportasi, pertambangan, lingkungan, geologi, vulkanologi, sumber daya air	sektor terkait: kebencanaan pertahanan, keamanan, ekonomi, prasarana dan sarana, permukiman, pertanian, kehutanan, industri, transportasi, pertambangan, lingkungan, geologi, vulkanologi, sumber daya air
2	lembaga daerah	lembaga terkait dengan perbatasan di daerah	lembaga terkait dengan metropolitan di daerah	lembaga terkait dengan KAPET di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah	lembaga terkait dengan KSN di daerah
3	lembaga adat	lembaga adat daerah	-	-	-	lembaga adat terkait	lembaga adat terkait	lembaga adat terkait	lembaga adat terkait	lembaga adat terkait	lembaga adat terkait

No.	TIPE PEMANGKU KEPENTINGAN	Tipologi KSN									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	organisasi internasional	-	-	-	-	organisasi internasional terkait	organisasi internasional terkait	organisasi internasional terkait	organisasi internasional terkait	organisasi internasional terkait	organisasi internasional terkait

Keterangan:

1. kawasan pertahanan dan keamanan (kawasan perbatasan negara dan wilayah pertahanan)
2. kawasan perkotaan yang merupakan kawasan metropolitan
3. KAPET
4. kawasan ekonomi dengan perlakuan khusus (nonKAPET)
5. kawasan warisan budaya/adat tertentu
6. kawasan teknologi tinggi
7. kawasan SDA di darat
8. kawasan hutan lindung-taman nasional
9. kawasan rawan bencana
10. kawasan ekosistem termasuk kawasan kritis lingkungan

*) keterlibatan minimal dalam penyusunan RTR KSN

4.2 Pelibatan Pemangku Kepentingan

Penyusunan RTR KSN dilaksanakan dengan memperhatikan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan jenis tipologi KSN. Pemangku kepentingan yang harus dilibatkan yaitu (Tabel 4.3):

- 1) kementerian/lembaga terkait (sektor);
- 2) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 3) lembaga di daerah;
- 4) lembaga/organisasi internasional (apabila relevan); dan
- 5) pelibatan peran masyarakat, meliputi:
 - a) pada tahap persiapan, pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui media publikasi sesuai kebutuhan;
 - b) pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat dapat dilakukan lebih aktif dalam berbagai bentuk media komunikasi/interaksi sesuai dengan situasi dan kondisi tiap KSN;
 - c) pada tahap pengolahan dan analisis data, masyarakat dapat berperan dalam proses analisis sepanjang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi tiap KSN;
 - d) pada tahap perumusan konsepsi rencana, masyarakat dapat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah melalui berbagai bentuk media komunikasi/interaksi; dan
 - e) pada tahap penyusunan raperpres, masyarakat dilibatkan secara pasif dengan pemberitaan/informasi tentang penataan ruang melalui media publikasi sesuai dengan kebutuhan.

4.3 Pembahasan

Pembahasan dilakukan berdasarkan 5 (lima) tahapan proses dan membahas hal-hal sebagai berikut:

a. Tahap ke-1: persiapan penyusunan

Meliputi:

- 1) pembahasan nilai strategis pembentukan KSN;
- 2) pembahasan perumusan isu strategis perlunya penyusunan RTR KSN;
- 3) pembahasan kebijakan terkait dengan wilayah perencanaan;
- 4) pembahasan potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;
- 5) pembahasan pertama mengenai batas delineasi kawasan (sebelum survei); dan
- 6) penyepakatan target setiap tahapan pelaksanaan penyusunan RTR KSN.

Pada tahap ke-1 tidak dilakukan konsensus secara khusus, hanya dilakukan penyepakatan awal delineasi wilayah dan penyepakatan isu strategis yang akan ditangani.

b. Tahap ke-2: pengumpulan data dan informasi

Meliputi:

- a) pembahasan hasil-hasil pengumpulan data dan informasi; dan
- b) pembahasan rencana kegiatan analisis.

Pada tahap ke-2 tidak dilakukan konsensus.

c. Tahap ke-3: pengolahan dan analisis data

Meliputi:

- a) pembahasan hasil-hasil analisis;
- b) penyepakatan batas delineasi kawasan (setelah tahapan pengolahan data dan informasi); dan
- c) pembahasan konsepsi awal RTR KSN.

Pada tahap ke-3 tidak dilakukan konsensus secara khusus, hanya dilakukan penyepakatan mengenai:

- hasil-hasil analisis; dan
- batas delineasi kawasan.

d. Tahap ke-4: perumusan konsep RTR

Meliputi:

- a) pembahasan rumusan konsep RTR KSN; dan
- b) pembahasan muatan RTR KSN.

Pada tahap ke-4 dilakukan konsensus mengenai:

- rumusan konsep RTR KSN; dan
- penyepakatan muatan RTR KSN.

e. Tahap ke-5: penyusunan naskah raperpres

Yaitu pembahasan naskah raperpres RTR KSN.

Pada tahap ke-5 dilakukan konsensus untuk penyepakatan naskah raperpres RTR KSN yang siap untuk diproses lebih lanjut penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini telah disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan terkait dan perkiraan penambahan ataupun perkembangan KSN di masa datang.

Pedoman ini juga bersifat fleksibel dengan tetap memperhatikan pentingnya faktor dan karakteristik lokal yang ada di setiap KSN. Oleh karenanya, setiap penyusunan rencana tata ruang KSN tetap harus memperhatikan faktor dan karakteristik lokal di atas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO